

Kepada Yth. :  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. ....	77 /PUU-..... XXII...../20.24
Hari	..... Selasa.....
Tanggal	..... 6 Agustus 2024.....
Jam	..... 05.53 WIB.....

(Via email)

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara No. : 77/PUU-XXII/2024);

Dengan hormat,

Perkenalkanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Dosen, Alamat : Pamulang Permai 1 Blok A57/52, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU 3/2020”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,*

*memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;*

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang berbunyi :

**Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 :**

*“Pemerintah Pusat dalam **pengelolaan** Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*

*...*

*j. Melaksanakan penawaran WIUPK **secara prioritas;**”*

terhadap UUD 1945 :

### **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945**

*“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai oleh negara** dan dipergunakan **untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.**”*

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*

- a. **perorangan warga negara Indonesia;***
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.”;*

- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*

- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :

*“a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

### **Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945**

- 2.4. Bahwa landasan filosofis negara Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila adalah “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Landasan filosofis ini kemudian terpancar ke dalam batang tubuh konstitusi yaitu Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya adalah segala kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa kekayaan alam Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan demikian, Pemohon sebagai bagian dari rakyat Indonesia sebagai tenaga pendidik juga memiliki hak konstitusional untuk menikmati kekayaan alam Indonesia demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, **kebebasan dalam mengakses dan menikmati manfaat dari sumber daya alam berupa mineral dan batubara oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa sekat – sekat berdasarkan kelompok / golongan adalah hak konstitusional Pemohon.** Pemohon adalah rakyat sama seperti rakyat – rakyat lainnya. Semua rakyat memiliki hak yang sama atas kekayaan alam, oleh karena itu, rakyat harus memahami hak – hak konstitusionalnya agar kekayaan alam tidak “diakal-akali” dengan kata prioritas dan ternyata rakyat tetap miskin. Kondisi rakyat sedang susah secara merata, jangan biarkan orang yang tidak peka ingin menguasai kekayaan alam yang sesungguhnya milik seluruh rakyat;

### **Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo**

- 2.5. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang berprofesi sebagai dosen non PNS (**Bukti P-4**) sekaligus advokat (**Bukti P-5**). Kakek Pemohon merupakan pahlawan veteran yang memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan dan juga guru yang turut serta dalam

proses mendirikan sekolah berbasis ormas keagamaan. Selain itu, Pemohon juga memiliki keluarga seorang guru sekolah negeri yang aktif, selain itu terdapat juga dosen yang pernah mengajar di perguruan tinggi milik organisasi keagamaan. Sehingga, menghormati para pahlawan, para guru, dan ormas keagamaan adalah seperti menghormati keluarga sendiri. Pemohon sendiri adalah tenaga pendidik dosen yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa, namun Pemohon sendiri belum pernah mendaftar menjadi kader ormas kecuali organisasi profesi. Bagi Pemohon apapun statusnya, seluruh rakyat harus dihormati secara sama dan tidak ada yang lebih unggul atau prioritas;


- 2.6. Bahwa Pemohon mengakui diri sebagai bagian dari bangsa Indonesia, karena itu sumpah para pendahulu yang terikat dalam sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 juga mengikat Pemohon sebagai satu tarikan nafas yang terus Pemohon pertahankan. Atas dasar hal tersebut, bangsa Indonesia disatukan oleh satu sumpah yang tidak membagi Indonesia menjadi kelompok/golongan. Meskipun membentuk kelompok/golongan adalah hak asasi, tetapi ketika membicarakan distribusi kekayaan alam Indonesia tidak diperkenankan untuk menentukan skala prioritas berdasarkan kelompok/golongan. Bagi Pemohon hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah “paten” dan tidak perlu dipertanyakan kembali. Keyakinan tersebut kemudian bertautan dengan sumpah Pemohon sebagai advokat di mana Pemohon wajib melakukan pembelaan yang menurut hemat Pemohon merupakan bagian dari tanggung jawab profesi Pemohon sebagai advokat;
- 2.7. Bahwa dorongan tersebut semakin kuat karena *lebenswelt* Pemohon yang dekat dengan perjuangan pendidik. Perjuangan tenaga pendidik sangat tidak mudah karena honor yang diberikan sangat kecil (**Bukti P-8**). Seorang pendidik sangat menginginkan mendapatkan kehidupan yang layak sehingga dapat melakukan pengajaran dan penelitian dengan tenang. Kemudian, negara menjamin seluruh pendidikan bagi anak – anaknya secara gratis. Tetapi, nyatanya negara selalu beralasan keterbatasan fiskal. Fakta ini adalah kenyataan, jika kita lihat lebih luas sesungguhnya nasib tenaga pendidik sungguh miris dan Pemohon juga tidak dapat menyalahkan penyelenggara pendidikan karena memang upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mudah dan hal tersebut terjadi secara merata bukan hanya terjadi pada Pemohon saja. Mengingat honor yang sangat kecil, ketika Pemohon hendak mencari tambahan dengan bekerja di Bank Indonesia justru ditolak karena alasan fisik gemuk. Ibaratnya negara sungguh kejam menghalangi rakyat untuk bekerja karena alasan tidak masuk akal, tetapi membiarkan tenaga pendidik untuk hidup dalam ketidakpastian. Pemohon merasakan tindakan penguasa yang tidak dapat mengargai manusia secara nyata;

- 2.8. Bahwa atas dasar hal tersebut kemudian Pemohon tersadar sebagai advokat bergerak untuk mewakili perasaan umum para pendidik tanpa pandang bulu baik itu anggota ormas keagamaan, honorer, atau apapun. Seluruh rakyat sudah memberikan amanat kepada negara untuk mengelola kekayaan alam ini agar dibagi secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai sila ke-lima Pancasila dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sehingga negara menjadi memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai sistem pendidikannya. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 4/2009) mengamanatkan agar pemberian IUPK secara prioritas diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/D) agar apa yang dikelola menjadi kekayaan negara dan implikasi logisnya negara bisa membiayai pendidikan secara baik. Namun, **tiba-tiba pada tahun 2020, UU 4/2009 dirubah melalui UU 3/2020 dan menyisipkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memperluas kewenangan Pemerintah Pusat untuk menawarkan WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN/D**. Akibatnya adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (PP 25/2024) (**Bukti P-6**) secara khusus Pasal 83A yang memberikan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan. Pemohon bukan hendak mempermasalahkan ormas keagamaan tertentu karena bagaimanapun juga Pemohon menghormati hal tersebut. Namun, yang Pemohon permasalahkan adalah mengapa ada pemberian kewenangan kepada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan untuk memberikan penawaran secara prioritas kepada selain BUMN/D?;
- 2.9. Bahwa hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon karena **Pemohon adalah subjek yang seharusnya disejahterakan berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tanpa harus mengikuti atau menjadi kader ormas keagamaan atau ormas apapun itu. Pemberian kewenangan Pemerintah untuk memberikan prioritas kepada selain BUMN/D hanya akan mencederai hati rakyat karena akan ada kategorisasi prioritas / non-prioritas**. Seharusnya politik hukum UU 3/2020 sama dengan UU 4/2009, sehingga tanpa adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pengelolaan pertambangan sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tetap dapat berjalan dengan adil;

### **Sifat Kerugian Konstitusional**

- 2.10. Bahwa narasi yang berkembang adalah pemberian prioritas kepada ormas keagamaan atau ormas apapun itu adalah bentuk dari kebijakan afirmatif (*affirmative action*) akibat ketimpangan nyata selama ini yang hanya memberikan pengelolaan tambang kepada “konglomerat”. Bagi Pemohon

kebijakan afirmatif dengan cara memberikan penawaran prioritas kepada selain BUMN/D justru menciptakan diskriminasi baru karena akan menciptakan struktur sosial yang terkategori sehingga antara rakyat satu dengan yang lainnya menjadi tidak setara. Jika Pemerintah sekali diberikan kewenangan untuk memberikan kebijakan afirmatif dalam pengelolaan tambang pada akhirnya akan menjadi preseden Pemerintah untuk dapat menciptakan kategorisasi tanpa parameter yang jelas (*looping*). Hal ini dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut :



2.11. Bahwa akibat dari hal tersebut, pada akhirnya setiap ormas dapat memperebutkan kekayaan alam Indonesia sedangkan jumlah WIUPK itu sendiri terbatas. Untuk memenuhi tuntutan yang semakin banyak, pada akhirnya harus mengurangi porsi negara. Untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan alam Indonesia pada akhirnya rakyat harus mengkategorisasikan diri dalam bentuk – bentuk tertentu atau jika tidak akan kehabisan “jatah”. Akhirnya rakyat seperti Pemohon yang bukan merupakan bagian dari ormas yang pada akhirnya dirugikan;

2.12. Bahwa kebijakan ini lebih mengerikan lagi karena Pemerintah melalui Pasal 83A PP 25/2024 melakukan “uji coba” pertama kepada ormas keagamaan. Dalam waktu dekat pengkotakan SDA Indonesia yang ditentukan berdasarkan ormas keagamaan akan terjadi. Ormas keagamaan tertentu akan segera mendapatkan kelimpahan harta untuk dirinya. Dengan kondisi tersebut, **sangat**


**mungkin terjadi ketimpangan sosial antara tenaga pendidik yang merupakan anggota ormas keagamaan dengan tenaga pendidik yang bukan anggota ormas keagamaan.** Bahkan sangat mungkin terjadi ketimpangan antara satu ormas keagamaan dengan ormas keagamaan lainnya. Belum lagi ketimpangan dengan ormas keagamaan yang dibubarkan Pemerintah. **Jika jurang ketimpangan semakin tinggi, potensi konflik sosial sangat mungkin terjadi bahkan sampai kepada sektarianisme. Ketika hal tersebut terjadi Pemohon sebagai tenaga pendidik yang tidak beormas keagamaan pada akhirnya yang paling dirugikan.** Pemerintah terlalu berani bermain “api” di wilayah yang sangat sensitif yaitu “tambang” dan “agama”. **Berdasarkan penalaran yang wajar kondisi tersebut sangat dimungkinkan jika norma pasal dalam UU 3/2020 masih bersifat ambigu dan memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Pemerintah Pusat (Presiden) untuk menentukan makna “prioritas”. Berdasarkan hal tersebut, maka norma pasal a quo berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon;**

### **Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional**


- 2.13. Bahwa objek permasalahan yang Pemohon ujikan ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memberikan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan kepada Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas. Norma pasal tersebut adalah “sisipan” yang muncul pada perubahan UU 4/2009 yang memperluas subjek yang dapat ditawarkan secara prioritas. Hal ini dikarenakan jika maknanya adalah tautologis dengan makna penawaran secara prioritas kepada BUMN/D, maka hal tersebut sudah diatur dalam UU 4/2009 tanpa perlu dilakukan penambahan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Adanya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menyebabkan intensi makna “secara prioritas” menjadi lebih ekstensif dari UU 4/2009. Hal ini dibuktikan dari lahirnya Pasal 83A PP 25/2024 yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 12/2011 telah dengan tegas bahwa peraturan pemerintah (PP) adalah aturan pelaksana dari undang-undang (UU), maka jelas bahwa Pasal 83A PP 25/2024 bagian dari intensi Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020;
- 2.14. Bahwa perlu diketahui, Pemohon bukan hendak menguji PP 25/2024. PP 25/2024 juga memang bermasalah karena dapat menciptakan diskriminasi terhadap rakyat karena akan mungkin terdapat tingkat kesejahteraan yang berbeda antara ormas keagamaan satu dengan yang lainnya. Namun, yang Pemohon khawatirkan lebih lanjut adalah Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dapat digunakan presiden untuk melakukan “*looping*” dengan membuat berbagai macam kategori tanpa parameter yang jelas. Dengan kondisi WIUPK yang terbatas sangat dimungkinkan terdapat perebutan kekayaan alam untuk

mendapatkan kategori prioritas, bahkan sangat mungkin terjadi konflik akibat dari hal tersebut. Pada akhirnya Pemohon terbingung karena jatahnya hanya akan menjadi bahan perebutan orang;

2.15. Bahwa hubungan sebab – akibat tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Dan mungkin Presiden melakukan “manuver” lainnya menjadi :



2.16. Bahwa membuktikan sebab-akibat dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 terhadap kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sepertinya mudah karena Pemohon dapat membuktikan dengan menunjukan KTP atas nama Pemohon yang menjelaskan bahwa

**Pemohon berkewarganegaraan Indonesia (Bukti P-3). Jika maksud kewarganegaraan Indonesia mempunyai arti yang sama dengan definisi “rakyat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka Pemohon terbukti memiliki *legal standing* karena Pemohon berhak dimakmurkan oleh negara tanpa kecuali.** Berbeda jika Donald Duck hendak mengajukan pengujian norma di Indonesia, kita harus pertanyakan apakah benar dia rakyat Indonesia atau bukan. Bagi Pemohon sebagai rakyat biasa yang sulit adalah membuktikan bahwa kita dapat mengembalikan asap dari benda yang telah terbakar;

- 2.17. Bahwa menurut Pemohon, PP 25/2024 dihasilkan dari logika berpikir yang cacat (*logical fallacies*). Cacat berpikir Pemerintah ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kekacauan akibat *ex falso quodlibet*. Cacat berpikir tersebut disebabkan cacat berpikir dari pembentuk UU yang memberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan tambang kepada Pemerintah melalui UU untuk berpikir dengan logika yang cacat. Mahkamah Konstitusi perlu menghentikan cacat berpikir tersebut sebelum permasalahan menjadi panjang;


### **Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional**

- 2.18. Bahwa Pemohon teringat perkataan Mahfud MD yaitu : *"Dia bercerita KPK sudah undang para ahli tambang, ahli korupsi, ahli ekonomi, dari berbagai negara, lalu kesimpulannya, 'Pak kalau di tempat Anda korupsi di bidang pertambangan saja, pertambangan kita kan banyak ada emas, nikel, batubara, dan sebagainya, itu kalau itu ditutup saja, negara ini sudah kaya raya, rakyatnya makmur,"*


(Sumber : <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/20/06474021/mahfud-bila-korupsi-tambang-diberantas-tiap-orang-dapat-rp-20-juta-sebulan>)

Dalam narasi berita tersebut dikatakan bila korupsi tambang diberantas tiap orang dapat Rp20juta per bulan. Hal ini benar – benar membawakan harapan bagi masyarakat terutama bagi tenaga pendidik yang selama ini berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih siapapun kandidatnya dalam kampanye – kampanye selalu dinarasikan akan mengembalikan kekayaan alam Indonesia kepada rakyat. Pemohon berharap setidaknya kekayaan alam tersebut dapat menjadikan negara mampu untuk menggratiskan sekolah, sehingga tenaga pendidik seperti Pemohon bisa fokus melakukan pekerjaannya tanpa perlu pusing mencari kerja sambilan karena memikirkan biaya sekolah anak yang terus naik. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut


:



2.19. Bahwa namun ternyata asa tersebut hilang karena ternyata akibat adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 memungkinkan Pemerintah memberikan prioritas kepada pihak tertentu terlebih dahulu bahkan dengan alasan mengungkit – unkit jasa masa lalu. Hal ini dapat diilustrasikan sebagai berikut :




2.20. Bahwa akibat norma Pasal tersebut dan dengan WIUPK yang terbatas sedangkan Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan makna prioritas, bahkan presiden terpilih menginginkan dapat diberikan kepada ormas non-keagamaan. Hal ini menjadikan harapan Pemohon menjadi dalam daftar “*waiting list*” tertentu. Hal ini dapat diilustrasikan mungkin saja terjadi:



2.21. Bahwa uji coba yang dilakukan Pemerintah saja sudah mengerikan yaitu berbasis ormas keagamaan. Bagi Pemohon hal tersebut menyimpan *mudharat* yang sangat besar karena tambang bersifat eksploitatif dan dapat menciptakan kesenjangan yang tinggi. Dengan dibalut isu agama akan menjadi sektarianisme yang berbahaya bagi persatuan bangsa. Pemohon berharap seharusnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dapat kembali dimaknai sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020. Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran perebutan kekayaan alam dengan pengkotak-kotakan rakyat berdasarkan kelompok/golongan karena semua telah terserap kepada BUMN/D yang kemudian negara dapat mendistribusikan hasilnya secara adil kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana diilustrasikan :

Putusan MK No.77/PUU-XXII/2024 ←→ Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ←→ Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020



2.22. Bahwa memanfaatkan kata “prioritas” kepada selain BUMN/D menyimpan *mudharat* yang sangat besar. Mahkamah Konstitusi harus memandang hal ini sebagai permasalahan konstitusional yang sangat serius. **Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* dan sebagai *the sole interpreter of the constitution* memiliki kewenangan untuk memberikan batasan tafsir konstitusional terhadap frasa “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Pemohon sangat berharap tidak ada ruang untuk memperluas ekstensi tafsir prioritas kepada selain BUMN/D, sehingga setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama meskipun tidak bergabung dalam ormas keagamaan atau ormas apalah - apalah.** Dengan demikian, Pemohon sebagai tenaga pendidik yang tidak tergabung dengan ormas keagamaan mendapatkan kedudukan yang sama dengan tenaga pendidik yang tergabung dengan ormas keagamaan dalam menerima manfaat atas kekayaan sumber daya alam Indonesia;

2.23. Bahwa selain itu, Pemohon berharap semua pihak menahan diri dan dapat bersikap legowo terhadap apapun itu putusan Mahkamah Konstitusi. Pemohon berharap ormas keagamaan kembali kepada *khittah*-nya dalam menjaga dan memberikan pelayanan kepada umat, Pemohon juga berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertahankan *khittah*-nya sebagai *the guardian of constitution* bukan sebagai *the guardian of the ruler*, dan penguasa Pemerintah segera tersadar bahaya atas kebijakan yang tidak dipikirkan secara matang. Pemohon juga berharap permohonan ini menjadi catatan sejarah kecil perjalanan bangsa ini. Semoga saja dapat menginisiasi rakyat

untuk merenungkan kondisi bangsa saat ini yang dapat menemani bacaannya meskipun dalam kondisi sulit;

### 3. ALASAN PERMOHONAN

*“nila setitik rusak susu sebelangga”*

#### Dalam Provisi

3.1. Bahwa Pemohon memohonkan permohonan putusan sela (provisi) disebabkan kepada hal-hal pokok :

- 1) Mencegah pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang berdasarkan penalaran yang wajar berpotensi menyebabkan permasalahan konstitusional yang serius;
- 2) Memperkuat batu uji dalam pengujian Pasal 83A PP 25/2024 terhadap UU;
- 3) Menegaskan tafsir konstitusional terhadap makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020;

Urgensi putusan sela disebabkan oleh situasi yang berkembang saat ini yang jika Mahkamah Konstitusi tidak memberikan putusan sela untuk menunda pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, maka terdapat kemungkinan besar terjadi tindakan atau keputusan hukum yang bersifat "blunder" dalam situasi genting saat ini. Pemohon adalah salah satu rakyat Indonesia yang dirugikan, namun Mahkamah Konstitusi perlu melihat secara lebih luas terhadap nasib seluruh rakyat Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara yang bersifat jangka panjang. Ibaratnya Mahkamah Konstitusi adalah pilot yang menjaga agar pesawat tidak mendarat secara "*hard landing*" dan Pemohon hanya salah satu penumpang kelas ekonomi (bukan prioritas) yang mencoba memberanikan diri mengetuk pintu kabin pilot untuk memberitahukan ada permasalahan di belakang. Bisa saja mayoritas penumpang lain diam saja karena "*ndablek*", sehingga jangan dilihat kuantitasnya. Oleh karena itu, melalui putusan sela (provisi), Pemohon mohonkan agar mendapatkan parameter konstitusi yang terukur sebagai hikmat kebijaksanaan dengan alasan hukum secara lengkap berikut :

3.2. Bahwa konsep pengujian norma sesungguhnya adalah satu tarikan nafas. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU 12/2011, peraturan pemerintah adalah aturan pelaksana dari UU. Oleh karena itu, PP 25/2024 tidak dapat dilepaskan dari norma pasal UU yang menjadi dasar pembentukannya, sehingga pengujian Pasal 83A PP 25/2024 sudah pasti ditentukan dari penafsiran Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjadi dasar pembentukannya. Jika dilakukan pemisahan secara ajeg oleh dua lembaga yang berbeda mungkin saja Mahkamah Agung memutuskan sesuatu yang ternyata bertentangan

dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalam konteks pengujian norma terdapat mekanisme penundaan pengujian oleh Mahkamah Agung jika pasal UU yang menjadi batu uji sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Mekanisme tersebut-lah yang akan Pemohon gunakan karena Pemohon juga mencadangkan hak Pemohon untuk menguji Pasal 83A PP 25/2024 ke Mahkamah Agung dengan sebelumnya meminta tafsir konstitusional yang jelas untuk menjadikan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 sebagai batu uji. Hal ini semata untuk menjamin tidak adanya kontradiksi antar dua putusan lembaga kekuasaan kehakiman;

3.3. Bahwa di sisi lain, implementasi norma dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 *juncto* Pasal 83A PP 25/2024 akan terlaksana kepada perbuatan hukum konkrit yaitu pemberian IUPK kepada ormas keagamaan. Lahirnya PP 25/2024 membuat kegaduhan yang sangat meluas di masyarakat. Di sisi lain, Pemerintah seolah tidak menghiraukan segala kritikan dari masyarakat dan tetap "kejar tayang" untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 *juncto* PP 25/2024 secepat mungkin. Jika terus dilaksanakan, berdasarkan penalaran yang wajar dapat menciptakan huru-hara yang justru dapat menciptakan permasalahan konstitusional yang serius;

3.4. Bahwa oleh karena itu, dalam memahami suatu persoalan konstitusional kita harus benar - benar memandang segala sesuatunya secara holistik mulai dari norma konstitusi, kemudian bagaimana hubungannya dengan implementasinya dalam UU, hingga aturan turunannya, serta seluruh tindakan hukum konkrit yang mungkin terjadi dalam satu kesatuan pengertian tanpa perlu dipecah - pecah. Perlu diketahui permasalahan konstitusi dapat saja terjadi ketika UU-nya tidak jelas yang berakibat kepada turunan norma yang dihasilkan menimbulkan kekacauan hingga terjadi permasalahan konstitusional yang serius atas dasar keputusan konkrit tertentu. Untuk memahami kita juga harus memandang bahwa konstitusi itu hidup, sehingga kita harus dapat melihat pada konteks tertentu untuk mendapatkan kalibrasi tafsir konstitusi yang tepat. Bagi Pemohon melakukan kalibrasi tafsir konstitusi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pada konteks saat ini juga perlu memperhatikan isu yang berkembang, seperti :

- 1) kasus korupsi tambang yang merugikan negara dengan nilai fantastis sampai ratusan triliun sedang terjadi (**Bukti P-9**);
- 2) Indonesia baru saja melewati fase kritis akibat politisasi agama (**Bukti P-10**);
- 3) Negara mengalami keterbatasan fiskal untuk memperbaiki sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh negara (**Bukti P-11**);
- 4) Terjadi ketimpangan penguasaan sumber daya alam selama ini dan cenderung terjadi akibat korupsi yang berkelindan dengan kekuasaan (**Bukti P-12**);

5) Rakyat dipertontonkan dengan kasus penyalahgunaan dana sosial dan dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tokoh agama melalui lembaga pendidikan dan laporan PPATK menunjukkan transaksi mencurigakan terbanyak dilakukan oleh tokoh agama (**Bukti P-7**);

6) Ketika negara sedang mengalami keterbatasan fiskal sedangkan sesungguhnya ada potensi kekayaan alam yang besar yang telah kembali ke pangkuan ibu pertiwi, ternyata makna prioritas tersebut digeser kepada ormas keagamaan yang notabene-nya adalah swasta. Kekayaan alam tersebut seharusnya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang sudah sangat akut atau mungkin dapat juga menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan *backlog* perumahan bukan justru dengan menambah beban rakyat dengan program tabungan paksa (*tapera*);

- 3.5. Bahwa di tengah himpitan kepada rakyat yang semakin sulit ternyata asa untuk kesejahteraan tenaga pendidik dan seluruh rakyat pupus akibat cara berpikir "*ndablek*" dan presiden justru kejar tayang di "detik-detik" terakhir masa jabatannya. Bahkan, Pemerintah sampai sempat "menjanjikan" IUPK terbit dalam waktu 15 hari. Seolah – olah seperti "aji mumpung", mumpung masih berkuasa, nanti kalau sudah ganti presiden takut "*mood*"-nya berubah. Bahwa andaikan kondisi sebagaimana dimaksud 1) - 6) benar terjadi dan ternyata negara gagal mensejahterakan rakyat pada akhirnya dapat dikatakan kebijakan memberikan IUPK secara prioritas kepada ormas adalah bentuk kerugian negara. Hal ini didasari kepada pemikiran : pada 28 Oktober 1928 kita telah bersumpah untuk bersatu dalam bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa kemudian merumuskan Pancasila yang salah satunya adalah "*persatuan Indonesia*" dan "*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Pancasila tersebut kemudian dituangkan dalam DOKUMEN HUKUM yaitu Pembukaan UUD 1945. Pokok – pokok pikiran dalam Pancasila tersebut kemudian terpancar dalam NORMA HUKUM yang mengikat salah satunya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tidak pernah ada penafsiran bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 harus diberikan melalui ormas. **Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003** sudah sangat jelas menyatakan bahwa yang dimaksud PENGELOLAAN (*beheersdaad*) dari konsep menguasai negara adalah melalui kepemilikan BUMN. Hadirnya negara adalah sebagai kontra dari asas *domainverklaring* yang terjadi selama penjajahan di mana negara hanya membagi – bagi lahan kepada pihak yang dikehendaknya. Dalam konteks pertambangan telah dengan sangat tegas dalam **Putusan MK No. 64/PUU-XVIII/2020** yang pada pokoknya adalah filosofi pengelolaan pertambangan adalah hadirnya negara melalui BUMN. Oleh karena itu, penawaran prioritas diberikan kepada BUMN, sedangkan swasta dapat mengelola, namun bukan dengan cara prioritas. Apa yang Pemohon sampaikan merupakan produk NORMA HUKUM yang mengikat termasuk kepada presiden TANPA KECUALI. Di tengah ketidakhadiran negara, dan dengan kondisi faktual banyak guru terlilit pinjol, bahkan sampai mengorbankan nyawa guru sekolah negeri. Pemerintah ditanya

tanggung jawabnya terhadap pendidikan selalu beralasan keterbatasan fiskal. Ketika ada potensi yang bisa menutupi keterbatasan fiskal tersebut untuk memenuhi kewajibannya justru digeser untuk ormas yang notabene-nya adalah swasta. Permasalahan semakin buruk karena justru alasan pembenaran yang digunakan dengan cara mengungkit – ungit jasa masa lalu dan menganggap negara tidak sanggup. Gunakan logika sederhana saja : jika kekayaan alam diambil kembali, kapan negara menjadi sanggup? Bagi Pemohon ini juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara karena kita telah bersumpah untuk bersatu pada 28 Oktober 1928. Jika logika yang digunakan seperti logika penguasa, untuk apa kita mendirikan Republik Indonesia. Mari kita renungkan sebuah imajinasi siapa sesungguhnya yang menyebabkan kacau republik ini;

- 3.6. Bahwa jika ternyata terbukti terjadi kerugian negara, maka dapat menjadi skandal besar yang akan merubah sejarah Indonesia dan wajah ormas keagamaan di Indonesia. Hal ini akan menjadi sebuah reformasi besar. Kondisi tersebut sesungguhnya dapat ditarik kepada pelaksanaan Pasal 7A-7B UUD 1945. Namun, karena peristiwa penentunya terjadi di detik - detik terakhir maka gulungan bola salju justru terjadi pada pemerintahan selanjutnya. Sehingga, Pasal 7A-7B UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan. Presiden tinggal pakai “kode – kode” perintah segera kebut keluarkan IUPK, sehingga jika terdapat permasalahan akan diselesaikan oleh Pemerintah selanjutnya, namun presiden akan terbebas dari tanggung jawab dikarenakan seluruh tindakan yang dilakukan adalah berupa produk hukum kebijakan yang memiliki dasar hukum, sehingga pengujiannya melalui mekanisme pengujian kebijakan bukan pertanggungjawaban pribadi presiden. Masuk akal juga jika dikatakan jabatan menteri ESDM lagi “ngeri – ngeri sedep” karena yang tanda tangan IUPK level menteri;
- 3.7. Bahwa dalam perspektif ketatanegaraan, sesungguhnya ini kondisi yang rumit karena kebijakan kontroversial justru dilakukan di masa “*injury time*” dalam satu paket. Ibaratnya bisa saja di masa yang akan datang kebijakan kontroversial sengaja di-“*pending*” di akhir masa jabatan sehingga membuang masalah ke pemerintahan selanjutnya. Bayangkan jika presiden terpilih adalah lawan presiden inkumben, mungkin saja presiden inkumben merencanakan untuk mengacak-acak negara agar presiden terpilih kesulitan memulihkannya. Menurut Pemohon sebaiknya kita sudah harus memiliki UU tentang jabatan presiden di mana mengatur batasan kewenangan presiden di akhir masa jabatannya. Selain itu, penting diatur mengenai kewajiban seorang presiden karena dalam Pasal 9 UUD 1945, presiden disumpah dan berjanji untuk menjalankan kewajiban sebagai presiden, tetapi kita sulit mencari dalam UU sesungguhnya apa kewajiban presiden *wong* UU tentang presidennya saja tidak ada. UU sektoral lainnya pada umumnya adalah memberikan kewenangan kepada presiden bukan memberikan kewajiban. Lalu, bagaimana

mau melaksanakan Pasal 7A-7B UUD 1945 jika kewajiban seorang presiden saja tidak jelas? Mencari arti "kewajiban presiden" sesungguhnya sama sulitnya dengan mencari arti "perbuatan tercela" dalam Pasal 7A UUD 1945 yang dapat digunakan untuk menurunkan presiden. Bayangkan kita pemilu mahal – mahal untuk menempatkan seseorang yang ternyata tidak ada kewajibannya melainkan hanya ada kewenangannya. Lama – lama dengan modal media sosial bisa menjadi presiden dan setelah menjadi presiden rakyat tidak tahu sebenarnya presiden wajib *ngapain* saja, yang terlihat di media seolah – olah presiden keren-keren saja. Berdasarkan hal tersebut, UU jabatan presiden sangat penting untuk masa depan Indonesia terutama untuk seminimalnya mencegah di masa depan adanya presiden dengan intelektual kelas kambing yang coba - coba “bermanuver” di akhir masa jabatannya;

- 3.8. Bahwa dari contoh saat ini, dapat dikatakan reformasi telah berhasil merumuskan bagaimana membatasi kewenangan presiden melalui pertimbangan cabang kekuasaan lainnya. Namun, reformasi belum sempat merumuskan bagaimana jika cabang kekuasaan lainnya justru tidak membatasi kewenangan presiden dan tidak mewajibkan presiden. Ini adalah permasalahan yang harus dijawab. Mahkamah Konstitusi adalah asa bagi rakyat yang selama ini tidak didengarkan, dan seharusnya Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* mengambil peran mengisi kekosongan hukum tersebut;
- 3.9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut permohonan provisi ini penting untuk dilaksanakan agar mencegah terjadinya permasalahan yang lebih besar. Hal ini bukan berarti menjadikan Mahkamah Konstitusi menilai atau menguji PP 25/2024. PP 25/2024 hanya menjadi gambaran imajinasi untuk membayangkan akibat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 permasalahan konstitusional yang bersifat sistemik dapat terjadi. Mengajukan ke MA justru dapat menjadi “blunder” karena dapat memungkinkan kontradiksi antara putusan MA dan putusan MK. Maka, pilihan paling tepat adalah mekanisme tunda dalam pengujian norma. Selain itu, penyelesaian di MA tanpa melalui MK tidak menyelesaikan permasalahan, karena MA hanya memiliki kewenangan menguji PP 25/2024 tanpa menguji UU. Ketika PP 25/2024 secara khusus pasal 83A dibatalkan oleh MA, tetapi Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang menjadi dasar untuk menerbitkan PP masih ada, menyebabkan Pemerintah masih memiliki ruang manuver yang luas untuk membuat kategorisasi lainnya. Inilah yang disebut dengan permasalahan "*tasalsul*";
- 3.10. Bahwa oleh karena itu, kondisi yang paling tepat adalah Mahkamah Konstitusi turun tangan dengan memberikan putusan yang memutuskan sesungguhnya bagaimana tafsir konstitusional terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Dan, sangat beralasan hukum agar tidak terjadi permasalahan konstitusional yang serius akibat segala perbuatan atau tindakan hukum yang didasari norma

yang diuji, maka pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 seharusnya dapat ditunda terlebih dahulu sampai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini dibaca dalam sidang yang terbuka untuk umum. Berdasarkan penalaran yang wajar, ini adalah kondisi paling *fair* bagi seluruh rakyat Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebaiknya menyerap energi turbulensi akibat yang satu “kejar tayang” terus, yang satunya “teriak” terus. Jangan kita main nekat – nekatan dengan cara berpikir *ndablek*, selesaikan saja di pengadilan pakai akal sehat;

### **Dalam Pokok Permohonan**

3.11. Bahwa permohonan Pemohon juga telah melalui kajian mendalam, namun karena Pemohon tidak sanggup untuk meminta/mengundang ahli pertambangan, pakar hukum, pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, pakar di perguruan tinggi, ahli agama, dan pihak lainnya, maka kajian ini didasari sebagian besar dari penelusuran melalui *internet* karena lumayan membantu dan banyak referensi yang dapat diunduh. Tentu dengan keterbatasan latar belakang dan pengetahuan Pemohon jika ada kesalahan pasti dari Pemohon, *hampura*. Oleh karena itu, Pemohon lampirkan beberapa referensi yang Pemohon dapatkan dari internet sebagai alat bukti sehingga dapat ditelusur lebih lanjut oleh pembaca yang budiman. Beberapa referensi ada yang sulit sekali dibaca, ada juga yang menggunakan bahasa asing, sehingga Pemohon menulis apa yang sanggup ditangkap Pemohon saja. Mungkin salah mungkin benar terlebih waktu perbaikan permohonan ini singkat sekali. Namun, Pemohon tetap mencoba untuk membuatnya dalam bentuk sederhana karena itu terkadang menggunakan bahasa buku terkadang bahasa sehari – hari, terkadang pakai rumus biar terlihat keren, dan terkadang memakai gambar – gambar sekedar untuk memudahkan Pemohon memahami dan semoga juga membantu pembaca yang budiman. Dengan adanya internet, akses pengetahuan menjadi lebih terbuka, semua rakyat dapat membaca bahkan sambil rebahan sekalipun. Pakai AI menjadi lebih cepat lagi mencari referensinya. Dengan membaca dan menggunakan teknologi kita dapat mengetahui apakah selama ini kita “diakali-akali” sehingga tetap miskin atau tidak. Kalau kita bodoh gampang dibodohi, jadi rakyat jangan mau jadi bodoh dan dibodohi. Bacalah. Setelah itu mari kita mulai berselancar dalam renungan;

3.12. Bahwa untuk memulai lebih lanjut, perlu kita renungkan: ketika muncul kata “*organisasi masyarakat*” apa yang muncul di pikiran kita? Yang ada dalam pikiran kita adalah ada orang – orang yang berhimpun. Apapun jenis ormasnya baik itu ormas keagamaan, ormas kepemudaan, atau ormas “*apalah – apalah*” pikiran kita akan mengkonstruksikan sebuah himpunan yang terdiri dari elemen – elemen. Elemen – elemen itulah yang disebut anggota ormas, bahasa kerennya kader bukan kadaster. Apakah himpunan orang – orang itu hanya ormas? Tentu tidak, negara juga sebenarnya adalah himpunan,

masyarakat dunia juga adalah himpunan, kata “rakyat” itu sendiri adalah himpunan, bahkan alien-alien juga himpunan meskipun kita belum mengetahui ada atau tidak ada. Sederhananya kita dapat membuat himpunan apapun di dunia. Tidak harus orang, bisa saja himpunan buku, maktabah syamilah, dan apapun itu. Bahkan orang – orang juga dapat dihimpun dalam himpunan makhluk hidup bersama kucing hingga pohon. Teori himpunan juga digunakan di berbagai macam bidang ilmu, misalkan tata boga. Jika seorang adalah ahli tata boga maka dalam pikirannya dapat menghimpun berbagai jenis bahan makanan termasuk himpunan tahapan dalam memasak dan himpunan dalam menyajikan boga. Tata busana menghimpun geometri, topologi, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan “tata” berarti “menata” atau menghimpun segala sesuatunya secara tertata termasuk relasi elemen antar himpunan tersebut. Sama seperti tata negara yaitu seseorang yang mempelajari tata negara maka dalam pikirannya menghimpun-himpun seperti ormas, rakyat, presiden, kadaster, bumi, redistribusi, dan lain sebagainya termasuk relasi dan kewenangannya dalam suatu penataan yang baik. Bahkan, tata negara mempelajari kedudukan tata jika tata sebagai nama orang. Berdasarkan hal tersebut teori himpunan relevan untuk digunakan sebagai analisis awal dalam mengurai problema ormas dan tambang;

- 3.13. Bahwa dalam pikiran kita bebas membuat himpunan apapun. Atas dasar hal tersebut, maka kita dapat membuat himpunan seluruh himpunan yang dirinya bukan himpunan. Sebagai contoh : karena ormas Islam jumlahnya lebih dari seratus, maka dibuat MUI yang merupakan himpunan dari seluruh himpunan (ormas) yang dirinya sendiri bukan himpunan. Oleh karena itu, sampai dengan saat ini masih menjadi misteri apakah MUI ormas atau bukan ormas meskipun memiliki SK sebagai ormas. Teori himpunan mempelajari hal – hal seperti ini secara abstrak. Sesungguhnya dengan pemahaman abstrak tersebut kita dapat melakukan analisa bagaimana menempatkan ormas dalam konteks hukum sebagai norma abstrak, terlebih jika kita hendak menerapkannya dalam konteks tata negara;
- 3.14. Bahwa pemahaman yang mendalam tentang teori himpunan dapat membawa kita menganalisis suatu paradoks atau bahasa kerennya *angel*. Paradoks paling terkenal dalam teori himpunan adalah *Russel's Paradox*. Russel dalam bukunya “*Principia Mathematica*” Vol.1 yang dapat didownload di internet menyatakan : “*an analysis of the paradoxes to be avoided shows that they all result from a certain kind of vicious circle. The vicious circle in question arise from supposing that a collection of objects may contain members which can only be defined by means of the collection as a whole*” (Bertrand Russel, 1963 : 37) (**Bukti P-13**). Dalam bukunya “*Philosophy Of Logical Atomism*” Russel juga menjelaskan bagaimana paradoks himpunan ini terjadi pada bagian *the theory of types and symbolism : classes* (Bertrand Russel,1972 : 92-108). Russel mengatasi paradoks ini dengan membedakan kelas tipe dari objeknya,

karena itu dikatakan : “*if you take the class of all the teaspoons in the world, that is not in itself a teaspoon.*”(Bertrand Russel, 1972 : 100);

- 3.15. Bahwa berbicara ormas pasti kita berbicara himpunan. Berbagai penelitian dilakukan untuk memecahkan permasalahan paradoks Russel, salah satu teori yang berupaya untuk memecahkan paradoks tersebut adalah ZFC (*Zermelo Fraenkel +Choice Set Theory*). Dalam ZFC terdapat *axiom of schema* yang secara sederhananya memungkinkan kita untuk membuat suatu himpunan dengan spesifikasi tertentu sehingga menghindari pembuatan himpunan yang berisi elemen yang bersifat kontradiktif. Dalam buku : “*Set Theory and Logic*” Karya Robert R. Stoll yang dapat didownload di internet dinyatakan *axiom schema* secara sederhana “*it does permit us to single out or separate off those elements of a given set which satisfy some condition and form the set consisting of just those elements*”. (Robert R. Stoll, 1963: 292) **(Bukti P-14)**;
- 3.16. Bahwa teori himpunan dapat menggambarkan permasalahan yang dapat muncul dalam konteks kenyataan dalam organisasi. Misalkan kita contohkan sebuah pemahaman tentang kebebasan membuat organisasi apapun, termasuk untuk menjadi organisasi apapun. Misalkan terdapat organisasi profesi (sipil/non negara) berupa organisasi advokat. Menurut UU Advokat organisasi advokat bersifat tunggal, di sisi lain masyarakat memiliki kebebasan untuk berserikat/berorganisasi. Namun, karena UU menyatakan organisasi advokat bersifat tunggal, maka yang terjadi ternyata organisasi advokat PERADI terpecah menjadi tiga kubu. Bayangkan terdapat PERADI kubu 1, PERADI kubu 2, PERADI kubu 3 yang masing – masing menggunakan nama PERADI. Bagaimanapun juga sifat dari organisasi sipil adalah diserahkan kepada anggotanya termasuk bahkan jika hendak membubarkan organisasi. Akibat kebebasan tersebut jika anggotanya beragam, masing – masing dapat melakukan klaim sebagai PERADI yang sah bahkan dari satu kubu bisa ke kubu lainnya yang sama – sama PERADI. Ibaratnya dapat keluar dari PERADI untuk masuk PERADI. Kejadian membingungkan ini pernah terjadi di profesi advokat. Mungkin saja di profesi lain juga pernah terjadi tetapi dengan munculnya organisasi dengan nama berbeda. Misalkan di profesi kedokteran ketika terdapat pihak yang kecewa dengan organisasi profesi dokter yang ada, tiba – tiba muncul organisasi profesi dokter baru. Secara teoritis andaipun ternyata anggota organisasi bosan, secara hukum bisa saja membubarkan dirinya. Namanya juga berdiri atas dasar inisiatif kebebasan, maka bebas juga kalau mau sudahan. Uniknya Pemohon pernah melihat baliho menjelang pilkada terdapat nama organisasi menggunakan nama seseorang dan seseorang tersebut menjadi ketuanya. Ibaratnya seperti perkumpulan Rega Felix dengan ketua dewan pembina Rega Felix. Secara logika hal tersebut adalah mungkin dan hal ini menunjukkan dinamika organisasi itu kompleks bisa saja terjadi divergensi *one to many* atau konvergensi *many to one* atau bahkan

*self-reference* kepada dirinya. Jikalau kita renungkan dari zaman Mesir kuno sampai sekarang mungkin jumlah negara yang pernah ada di dunia dengan jumlah ormas yang pernah ada di dunia sangat berbeda jauh;

- 3.17. Bahwa dinamika serupa sesungguhnya juga dapat terjadi di ormas apapun termasuk ormas keagamaan. Mau dinamakan ormas keramat, ormas jiwa abadi, ormas mayoritas, ormas jasa tak terhingga, atau apalah-apalah, hukum – hukum logika tentang himpunan tetap berlaku. Berdasarkan teori himpunan dinamika - dinamika sangat mungkin terjadi dan terlebih setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih. Dengan kondisi tersebut, maka wajar saja jika di dalam ormas sesungguhnya banyak “drama” terjadi. Misalkan tiba – tiba muncul kubu A, kubu B, atau kubu C. Atau, tiba – tiba hendak meluruskan sejarah A, sejarah B, atau sejarah C. Bahkan, tiba – tiba ingin merebut A, merebut B, atau merebut C. Karena saling rebut – merebut, saling klaim – mengklaim akhirnya unkit – unkit masa lalu. Secara teoritis hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Sehingga, kita juga tidak dapat mengagungkan ormas dalam bentuk apapun secara mutlak. Jika kita mengkultuskan ormas, maka itulah yang disebut dengan sektarianisme. Fanatisme berlebihan terhadap kelompok/golongan akan sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa. Yang menjadi pertanyaan, dengan kondisi tersebut, apakah layak ormas diberikan penawaran WIUPK secara prioritas di samping BUMN/D? Andaikan setelah ormas diberikan izin pertambangan secara kejar tayang terjadi kudeta-meng kudeta, rebut – merebut, fitnah – memfitnah, saling menjatuhkan hingga akhirnya kerusakan tambang sengaja diabaikan agar menunjukkan bahwa pengurus yang lalu tidak bertanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya? Siapa yang menjamin bahwa pengurus ormas keagamaan tidak pernah terbawa suasana perasaan? Mari renungkan dengan akal sehat;
- 3.18. Bahwa berdasarkan teori tersebut menarik untuk dikaji bagaimana sebenarnya hubungan antara ormas dan negara. Apakah kita bisa menjadi “negara ormas”? Pemohon ilustrasikan sebagai berikut : misalkan kesadaran nasional melahirkan sumpah pemuda yaitu bersumpah untuk bersatu dalam himpunan yang dinamakan “bangsa” yaitu bangsa Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, sumpah tersebut menjadi nyata dan membentuk himpunan yang bernama “negara” yaitu negara Republik Indonesia. Pada saat membentuk negara disepakati dasar negara yaitu Pancasila, salah satu silanya adalah “*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. “*seluruh rakyat*” yang dimaksud juga adalah himpunan yaitu himpunan atas orang – orang yang berhimpun dalam konsep tentang negara yang bernama Republik Indonesia. Dengan demikian, rakyat adalah suatu himpunan dan ormas adalah elemen dari rakyat begitupula Pemohon sebagai individu adalah elemen dari rakyat. Bukan hanya karena Pemohon adalah subhimpunan dari rakyat tetapi bukan subhimpunan dari ormas menjadikan hak Pemohon sebagai rakyat menjadi lebih kecil.

Berdasarkan apa yang Pemohon pelajari sejak dari sekolah dasar sampai Pemohon mempelajari hukum tata negara, Pemohon memiliki *legal standing* atas dasar kerugian hak konstitusional berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 karena Pemohon subhimpunan dari rakyat yang kecewa akibat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 memberikan prioritas tanpa batasan yang jelas meskipun Pemohon bukan subhimpunan dari ormas karena tidak pernah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui organisasi kemasyarakatan*”. Jika bunyi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seperti itu, maka Indonesia adalah negara ormas. Menurut Pemohon, para pendiri bangsa sadar sudah bersumpah menjadi satu bangsa Indonesia, maka wajar tidak ada frasa akhiran “*melalui organisasi kemasyarakatan*”, sehingga setelah kata “*rakyat*” diberikan tanda baca titik;


- 3.19. Bahwa perlu diketahui oleh pembaca yang budiman, sepertinya presiden belakangan ini sangat senang sekali diberikan kewenangan untuk membuat himpunan – himpunan yang dapat mendefinisikan rakyat. Sepertinya presiden ingin setelah frasa “*sebesar-besar kemakmuran rakyat.*” diakhiri dengan tidak menggunakan tanda baca titik, tetapi titik – titik supaya presiden bisa mengisi ruang kosong tersebut. Jika presiden diberikan kewenangan tersebut secara luas, maka kekayaan alam Indonesia dapat didistribusikan atas kriteria yang ada di otak presiden. Oleh karena itu, banyak yang berlomba – lomba memenangkan pemilu untuk menjadi presiden. Pengusaha, ormas, kaum intelektual kelas kambing, profesor abal – abal, dan elemen masyarakat lainnya juga bahkan sampai menyokong kemenangan presiden karena kewenangannya yang luas tersebut agar dirinya dapat didefinisikan sebagai rakyat prioritas. Perlu diketahui demokrasi yang hanya seperti itu akan menjadi sebuah alat untuk merampok kekayaan alam (*unjust democracy*). Presiden sepertinya saat ini sedang mencoba membuat himpunan – himpunan yang bukan merupakan himpunan dari himpunan negara padahal negara sendiri adalah himpunan. Jika uji coba ormas keagamaan ini sukses, selanjutnya bisa berhasil menjadi preseden untuk menyedot kekayaan alam kepada himpunan ormas – ormas yang dikehendaknya. Rakyat semakin sulit mengontrol karena khawatir dibentur – benturkan dengan ormas. Jika bentuknya ormas keagamaan, rakyat takut “*kualat*” untuk menolak. Belum lagi jika diberikan kepada ormas lainnya. Ibaratnya nanti rakyat dapat dibenturkan dengan tukang parkir minimarket yang dikelola ormas yang dianggap selama ini berjasa merapihkan tata ruang kota, namun pada hakikatnya secara ontologis adalah “*backing*” penguasa. Mungkin hanya 1 dari 100 yang berani untuk tidak membayar parkir di minimarket. Ambisi memperluas kekuasaan dapat dilihat dengan adanya usulan agar prioritas WIUPK dapat diberikan kepada “*ormas non keagamaan*” (**Bukti P-15**). Kita sebut saja dalam otak kita “*ormas apalah – apalah*” suka – suka presiden mendefinisikannya, tinggal tambahkan

embel – embel berjasa maka lancar-lah kekayaan alam itu mengalir, misalkan melalui ormas remaja abadi atau organisasi mahasiswa tergiur tambang. Jika terus saja di masa yang akan datang presiden beserta jajarannya memiliki pola pikir seperti itu, jangan sampai alien meneliti planet bumi dan membuat hipotesa planet bumi dahulu ada kehidupan karena pola lobang yang ada di permukaannya diduga dibuat oleh makhluk yang memiliki kecerdasan meskipun sedikit. Dalam konteks hukum, jika Mahkamah Konstitusi membenarkan kewenangan Pemerintah untuk memberikan kewenangan kepada organisasi non-negara, maka Pemerintah dapat membuat Pasal 83B, Pasal 83C, Pasal 84D, ..., *n*-pasal tertentu yang memenuhi kriteria “*ormas apalah – apalah*”. Misalkan Pasal 83A PP 25/2024 dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena praktiknya dapat bersifat diskriminatif atau melanggar UU Hak Asasi Manusia, maka Pemerintah masih bisa bermanuver dengan 83B hingga *n*-pasal sampai memenuhi kriteria yang bersifat tidak diskriminatif. Misalkan karena soal usia dianggap bukan sebagai diskriminasi, maka berikan saja ke ormas kepemudaan *toh* tidak ada larangan ormas kepemudaan diisi oleh orang tua dan berdasarkan penelitian setiap orang juga pernah muda. Percuma saja menguji norma konkrit jikalau norma Pasal UU-nya memberikan kewenangan yang luas dan tidak dibatalkan atau tidak dapat diberikan batasan tafsir konstitusional. Adalah suatu keanehan jika Mahkamah Konstitusi tidak dapat memberikan batasan tafsir konstitusional untuk membatasi kewenangan Pemerintah dengan batu uji UUD 1945;


- 3.20. Bahwa permasalahan ini sudah menjadi kontroversi luas di masyarakat membuktikan ada persoalan yang mendasar atau prinsipil. Jika hanya persoalan teknis pelaksanaan (norma konkrit) tentu tidak akan seramai ini masyarakat bereaksi. Reaksi keras dan meluas dari masyarakat menunjukkan ada persoalan yang menyentuh sanubari atau ideologi yang selama ini kita pegang. Biasanya kebijakan kontroversial yang meluas karena menyentuh cara berpikir yang paling sederhana karena tetiba muncul ketidakmasukakalan yang mendasar, tetapi terus dipaksakan demi kejar tayang. Narasi yang berkembang juga macam – macam. Nanti kita dapat lihat narasi yang dibangun pertama : “*ini diberikan kepada semua ormas, jadi tidak diskriminatif*”. Lalu narasinya bertambah lagi : “*ormas selama ini berjasa, kekayaan alam selama ini hanya diberikan kepada konglomerat, di mana hati nurani kalian?*”, lalu narasi bertambah lagi : “*tidak semua ormas diberikan hanya ormas – ormas tertentu saja karena syaratnya ketat.*” Terus saja kita diberikan narasi pada akhirnya hanya segelintir ormas yang sesuai dengan kriteria penguasa yang mendapatkan, dan penguasa menarasikan “*kami hanya menawarkan tidak memaksa, silahkan yang mau diambil, yang tidak kami hormati*”. Di sisi lain, narasi berkembang “*ormas non keagamaan, dan lainnya bahkan kampus kalau perlu kami berikan*”. Ketika ada masalah lalu lempar permasalahan dengan narasi : “*kebijakan ini dari aspirasi masyarakat setelah presiden berkunjung dari ponpes dan masjid yang komplain soal*

*tambang*”, sedangkan ormas yang menerima telah menarasikan : “*kami tidak pernah meminta, kami ditawari, lalu kami terima*”. Pemohon sebagai orang awam sangat kebingungan, andai ternyata kebijakan ini merugikan negara, narasi – narasi yang beredar akan menjadi bola yang teramat sangat liar dan harus diusut tuntas. Seolah saling lempar – melempar, ponpes dan masjid *kok* yang jadi kambing hitam. Janganlah menjadikan tempat suci seperti “bantalan”. Ibaratnya seseorang dengan level presiden kalau berkomunikasi harus menjunjung etika yang tinggi. Contoh kalimat yang bisa digunakan presiden: “*kami mendapatkan aspirasi pada saat kunjungan ke daerah dari tokoh – tokoh masyarakat yang selama ini berjuang mengenai pemerataan ekonomi melalui konsesi tambang*”. Sebaiknya jangan disampaikan spesifik simbol agama, penafsirannya bisa liar sekali. Andaikan ternyata kebijakan ini menyebabkan *mudharat* besar, lalu simbol agama yang disebut presiden dapat seolah menjadi penyebabnya. Mungkin saja barang susah berupa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945 adalah hal seperti ini, tapi ingat ini detik – detik akhir, jadi bisa lolos dong. Pemohon memohon tolong jangan bermain – main di wilayah ini. Pemohon khawatir jika diteruskan, ketika guru dan akademisi tidak lagi bersuara karena terus ditekan dan direndahkan, bisa saja oknum ormas yang menerima menyatakan : “*wahai ormas lainnya, jasamu tidak lebih besar daripada jasaku, jangan kau macam – macam di republik ini, kami memiliki saham terbesar di negara ini. Pemberian WIUPK prioritas ini adalah buktinya. Coba saja anda ke bank apakah sama nasabah prioritas dengan nasabah biasa?*”. Agak ngeri – ngeri sedep kata “PRIORITAS” ini. Cobalah dipikirkan, Bangladesh saja pecah kerusuhan tidak terkontrol akibat hal yang semula terlihat “sepele” yang sebenarnya punya akar yang sama dari konsep prioritas. Mari kita renungkan dengan akal sehat kita. Hilangkan segala akal bulus atau akal fulus untuk melihat segala sesuatunya secara jernih. Untuk sekedar memudahkan memahami, Pemohon ilustrasikan sebagai berikut :

## UNJUST DEMOCRACY



- 3.21. Bahwa berdasarkan hal tersebut imajinasi kita semakin tertarik untuk bertanya, lalu sesungguhnya di mana posisi negara? Apakah seperti lingkaran – lingkaran berikut :



Renungkan apa yang membedakan hal tersebut dalam pikiran kita? Mungkin saja pikiran kita bilang, loh kan sama saja. Ingat dalam teori himpunan kita dapat : *“single out or separate off those elements of a given set which satisfy some condition and form the set consisting of just those elements.”*. Kita menghimpun berbagai elemen akhirnya terbentuk-lah suatu himpunan yang disebut dengan “negara”. Misalkan Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan Republik Indonesia yang melahirkan negara Republik Indonesia. Jika sudah ada negara, maka ketika sudah ada satu presiden tidak ada presiden lainnya, yang lainnya hanyalah presiden-presidenan. Oleh karena itu, tidak ada menteri pendidikan 1 dan menteri pendidikan 2. Jangan kita cantol-cantolkan lagi elemen lainnya dan menjadikannya identik dengan selainnya, pisahkan saja dan dibedakan agar tidak menciptakan himpunan yang menyimpan kontradiksi di dalamnya. Jikalau organisasi sipil masih mungkin terdapat kubu A, B, dan

C. Dahulu para pendiri bangsa memikirkan daripada kita membagi – bagi berdasarkan suku bangsa A, B, C, atau golongan A, B, C, tidak akan ada habisnya, maka dibentuklah konsep “hak menguasai negara”. Contoh sederhana : orang suku A kawin dengan suku B anaknya menjadi suku AB dan seterusnya, dan terus sampai kita bingung apa yang dimaksud orang bangsa Indonesia asli. Perdebatan konstitusi soal ini panjang sekali, namun belum selesai. Oleh karena itu, konsep hak menguasai negara sangat penting bahkan untuk sekedar berpikir juga penting. Konsep itu sepertinya sekarang hendak dibiarkan dengan memanipulasi pikiran rakyat sesungguhnya sama saja suku bangsa A, B, dan C, atau golongan A, B, dan C karena sama – sama himpunan seluruh rakyat. Pemecahan konsep berpikir seperti itu pada akhirnya akan menciptakan perpecahan. Oleh karena itu, wajar saja Pemohon mengingatkan bahaya sektarianisme. Konstruksi berpikir para pendiri bangsa menyadari bahaya hal tersebut, oleh karena itu tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahkan, sampai berani menyatakan dalam konstitusi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN. Pemikirannya adalah jika kehidupan bangsa cerdas, maka rakyat dapat menjaga kekayaan alam Indonesia agar tidak dirampok kemana – mana selain untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat seluruhnya tanpa dibagi – bagi berdasarkan kelompok/golongan;

- 3.22. Bahwa sayang seribu sayang, cita – cita pendiri bangsa tersebut sering sekali diabaikan karena sampai dengan saat ini belum ada penguasa yang benar – benar fokus memperbaiki sistem pendidikan. Guru disematkan “pahlawan tanpa tanda jasa” yang seolah menjadikan tidak perlu diberikan jasa. Lihatlah nasib guru honorer saat ini, lihatlah nasib dosen – dosen, sangat miris padahal mereka kaum intelektual yang berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa. Jepang membangun negerinya dengan memberikan imbal hasil jasa yang besar kepada guru bukan dengan diiming-imingi gelar pahlawan tetapi ternyata jasanya tidak diberikan. Jika memerlukan bukti silahkan buka internet dan cari berbagai macam berita nasional yang menggambarkan potret pendidikan di Indonesia;
- 3.23. Bahwa untuk itu, mari kita lihat realitas yang ada di berita. Ternyata profesi guru menjadi profesi terbesar yang terjerat pinjol ilegal, bahkan sampai 42% jauh dibandingkan kategori masyarakat lainnya.

(sumber: <https://finansial.bisnis.com/read/20240502/563/1762424/nasib-miris-guru-gaji-kecil-hingga-rentan-terjerat-pinjol-ilegal>)

Pemohon juga menemukan berita bahwa terdapat guru sekolah negeri sekeluarga bunuh diri akibat terlilit pinjol.

(sumber: <https://www.beritasatu.com/nusantara/2786533/kronologi-penemuan-guru-sd-sekeluarga-bunuh-diri-di-malang>)

(sumber: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7093462/guru-sd-bunuh-diri-bareng-istri-dan-anak-gegara-terlilit-utang-puluhan-juta>)

Membaca berita tersebut hati Pemohon menangis. Bayangkan juga bagaimana perasaan murid – muridnya, apa yang dibayangkan dalam benaknya mengetahui nasib gurunya seperti itu? Sungguh miris menyayat hati. Kita harus merenungkan, mengapa hal tersebut bisa terjadi?;

- 3.24. Bahwa di sisi lain, Pemerintah juga melakukan *cleansing* terhadap guru honorer (sumber : <https://nasional.tempo.co/read/1895535/cleansing-guru-honorer-siapa-yang-disikat>). Profesi guru memiliki kesamaan dengan dosen yaitu sebagai tenaga pendidik. Ternyata terdapat kesaksian bahwa dosen hanya digaji Rp300.000/bulan.

(sumber : <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20110&menu=2>).

Setelah Pemohon jalani ternyata memang benar honor gaji dosen terlebih untuk prodi baru teramat sangat minim. Perlu diketahui kondisi tersebut tidak pandang bulu mau tenaga pendidik ormas keagamaan atau bukan. Bahkan, tenaga pendidik sekolah negeri juga bernasib sama bahkan mungkin lebih parah. Banyak sekolah negeri yang atapnya bocor dan lain sebagainya, bahkan harus berenang menyebrangi sungai untuk tetap dapat mengajar. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kegigihan para tenaga pendidik untuk tetap mencerdaskan kehidupan bangsa. Di sisi lain, mirisnya potret pendidikan di Indonesia membuat banyaknya kaum intelektual yang memilih pindah kewarganegaraan dari Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan berita ternyata setiap tahunnya terdapat ribuan WNI yang memilih berpindah kewarganegaraan dan umumnya adalah golongan terdidik.

(Sumber: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/45504/t/Cegah%20Generasi%20Muda%20Pindah%20Warga%20Negara,%20DPR%20Dorong%20RI%20Perbaiki%20Sistem%20Ketenagakerjaan>)

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadaan yang tidak “beres” dalam sistem pendidikan di Indonesia. Jika kaum intelektual sudah melakukan eksodus, maka wajar saja jika terdapat penelitian yang menyatakan bahwa rata – rata IQ masyarakat Indonesia adalah sekitar 78 dan termasuk yang terendah di antara negara lainnya. Sungguh menyedihkan dan membahayakan bagi kelangsungan bangsa.

(Sumber : <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7145800/iq-orang-indonesia-rata-rata-78-49-peringkat-berapa-di-asia>);

- 3.25. Bahwa di sisi lain, ternyata guru besar yang melakukan kritik / memiliki perbedaan pandangan dengan Pemerintah ternyata harus bersedia dicopot dari jabatannya. Hal ini sebagaimana dalam berita :


(sumber :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180606222408-20-304123/diduga-pro-hti-guru-besar-undip-prof-suteki-dinonaktifkan>

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/04/113000565/dekan-fk-unair-dicopot-usai-tolak-dokter-asing-unair-ungkap-alasan?page=all>).

- 3.26. Bahwa wajar saja ketika ada kaum intelektual yang melakukan kritik kepada Pemerintah tidak memiliki tempat dengan dicopot jabatannya. Pada akhirnya intelektualitas masyarakat menjadi rendah hingga seolah intelektualitas kita hanya terfokus kepada momen pemilu 5 tahunan. Sehingga, rakyat bingung mengidentifikasi dirinya sebagai rakyat. Slogan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ternyata muter – muter saja (*self-reference*). Ilustrasinya seperti berikut :





3.27. Bahwa ketika Pemerintah ditanyakan mengapa sistem pendidikan kita seperti saat ini, bahkan tidak mampu menggratiskan pendidikan dasar seluruhnya selalu jawabannya **KETERBATASAN FISKAL (Bukti P-11)**


(sumber:

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=21371&menu=2>)

Dalam bahasa awam Pemohon : *“lah, sudah tahu tidak punya uang, kok sok-sok-an malah ngasih ke ormas. Mereka itu guru sekolah negeri selalu berharap loh, rakyat juga berharap biaya pendidikan anak itu benar – benar gratis seluruhnya, ketika harapan itu ada justru disikat juga, di mana hati nurani kalian?”*. Mari kita hitung-hitungan sederhana. Misalkan APBN sebesar Rp1juta, maka anggaran pendidikan kita Rp200ribu. Rp200ribu itu digunakan untuk gaji guru, operasional sekolah, dan lain sebagainya. Selama ini anggaran Rp200ribu kurang, sehingga negara perlu meningkatkan APBN. Misalkan negara bisa mengelola tambang secara baik melalui BUMN, ternyata dapat menjadikan APBN meningkat menjadi sebesar Rp100juta, sehingga anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp20juta. Rp20juta digunakan untuk menutup kekurangan operasional sekolah selama ini termasuk membayar utang pinjol para guru. Bahkan, mungkin saja pendidikan dasar menjadi gratis seluruhnya, sehingga Pemohon sebagai dosen tetap dapat fokus mengajar dan meneliti tanpa harus dibebani pikiran bayar sekolah anak yang semakin mahal. Tenaga pendidik baru saja bermimpi seperti itu ternyata langsung hilang impiannya karena disikat, kan kurang diajar. Bayangkan nanti terdapat kondisi SD Negeri dalam keadaan bobrok, lalu muridnya bertanya : *“bu guru, kok sekolah kita jelek, sedangkan sekolah sebelah bagus?”*. Bu Guru

menjawab : “*ohya, itu sekolah swasta milik ormas keagamaan, jadi bagus*”. Muridnya kembali bertanya : “*memang kalau milik ormas keagamaan bagus ya?*”, Gurunya menjawab : “*karena ormas keagamaan jasanya besar*.” Muridnya bertanya kembali : “*berarti jasa bu guru kecil?*”. Tolonglah pakai akal sehat sedikit saja, masa iya guru – guru sudah gajinya kecil harus dibebankan dengan kebingungan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Kok tega ya memangnya pahlawan perang kemerdekaan hanya bermain perang-perangan saja, sehingga jasa ormas keagamaan dianggap lebih besar? Pemohon sebagai rakyat biasa sangat sakit hati jika jasa masa lalu diungkit – ungit;

3.28. Bahwa oleh karena itu, perlu diusut tuntas seterang – terangnya sesungguhnya apa motif Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut di akhir masa jabatan? Jika didiamkan akan semakin liar penafsiran yang berkembang bahkan sampai terdapat penafsiran kebijakan untuk menundukan ormas di bawah kendali penguasa. Mengapa sampai suara rakyat juga tidak digubris? Sebegitu kuatnya kah? Pemohon mencoba ilustrasikan penafsiran yang berkembang, sebagai berikut :



- 3.29. Bahwa berdasarkan kengerian tersebutlah Pemohon tergerak untuk menulis permohonan ini dan berharap makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 diberikan tafsir konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengingat *landmark decision* yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan MK No.001-021-022/PUU-I/2003 yang memberikan pengertian fungsi pengelolaan dalam konsep menguasai negara adalah melalui BUMN. Hal ini sebagaimana dalam halaman 334 yang menyatakan :

*“Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”;*


- 3.30. Bahwa dalam konteks pengelolaan tambang, Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020 juga telah dengan tegas memberikan pengertian Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 seperti dinyatakan dalam halaman 171-172, yaitu :

*“... menurut Mahkamah konstruksi Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020 yang ada relevansinya dengan ketentuan norma Pasal 169A UU 3/2020 sesungguhnya telah memberikan penegasan berkenaan dengan pemberian prioritas kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh IUPK. Hal ini sejak awal telah menjadi politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. **Filosofi yang terkandung dalam pemberian prioritas kepada BUMN dan BUMD tersebut tidak lain disebabkan karena negara ingin mengejawantahkan peran serta negara dalam mengaktualisasikan prinsip “penguasaan negara terhadap sumber daya alam”. Sebab, dengan melalui organ BUMN dan BUMD tersebutlah sesungguhnya penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat diwujudkan sebagaimana juga diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, menjadi hal sangat penting untuk memperlakukan adanya perbedaan antara badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan badan usaha swasta.***

*Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, pembedaan sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan untuk memberikan penguatan (justifikasi) agar terhadap sumber daya alam di Indonesia tidak dengan mudah dapat diserahkan pengelolaannya kepada pihak swasta, baik domestik maupun asing, kecuali telah terlebih dahulu memberikan prioritas kepada BUMN dan BUMD. Oleh karenanya, seleksi untuk diberikannya IUPK*

harus dilakukan secara ketat dan harus berpedoman pada ketentuan Pasal 75 UU 3/2020 ...”

3.31. Bahwa bagi Pemohon seharusnya memang politik hukum pengelolaan pertambangan di Indonesia seperti UU 4/2009 yang telah ditegaskan dalam Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020. Namun, rupanya UU 3/2020 memberikan celah dengan menyisipkan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang memperluas intensi frasa “secara prioritas” yang kita sadari ternyata dampak dari pasal tersebut terasa sekarang saat Pemerintah mengeluarkan PP 25/2024. **Pemohon menginginkan Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa maksud dari Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 adalah tautologis dengan makna Pasal 75 ayat (3) UU 3/2020, sehingga frasa “secara prioritas” hanya dapat dimaknai ditawarkan kepada BUMN/D tidak untuk selebih dan selainnya.** Pada intinya pokok permohonan Pemohon dapat digambarkan sebagai berikut :



3.32. Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya yang Pemohon permasalahan bukan PP 25/2024. Andaikan Pemohon memperlakukan PP 25/2024 dengan mengujinya, namun karena sesungguhnya penafsiran norma pada UU memang multitafsir, maka akan banyak celah yang menjadikan Pemerintah dapat bermanuver lagi. Tanpa adanya tafsir konstitusional terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020, Pemerintah masih bisa memunculkan PP lainnya dengan kategorisasi yang berbeda. *Looping* seperti itu bisa saja terjadi ketika batu uji norma dalam UU-nya memang tidak jelas. Andaikan Pemerintah tidak mengeluarkan PP 25/2024, namun mengeluarkan PP lainnya yang memberikan prioritas kepada selain ormas keagamaan, Pemohon akan tetap menguji Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 karena permasalahan mendasarnya adalah term “secara prioritas” harus memiliki batasan tafsir konstitusional untuk mencegah terjadinya *looping*. Hanya saja karena

kebetulan PP 25/2024 yang telah nyata ada, maka ormas keagamaan akan Pemohon jadikan “*test case*” untuk membangun argumentasi dan permodelan norma-nya. Wajar saja Pemohon menggunakan argumentasi berdasarkan keyakinan agama dan lain sebagainya karena hal tersebut yang secara nyata ada di depan mata dan dijadikan “umpan” oleh Pemerintah untuk memancing rakyat mengkritisnya. Namun demikian, bukan berarti hal tersebut mengurangi substansi pengujian norma abstraknya karena andaikan kita substitusikan variabel ormas keagamaan ke bentuk variabel lainnya, konstruksi logika pengujian normanya masih sama. Pemohon tetap menguji logika konstitusi terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 bukan PP 25/2024. Namun demikian, Pemohon akan menggunakan hak konstitusional Pemohon untuk mengungkapkan keyakinan dan pemikirannya yang telah dilindungi konstitusi melalui forum Mahkamah Konstitusi. Sehingga, pembaca yang budiman akan berselancar lebih dalam lagi;

- 3.33. Bahwa *test case* ini adalah hanya untuk mencari permodelan logika untuk menyusun argumentasi dalam permohonan ini. Namun, karena uji coba yang diberikan Pemerintah pertama adalah ormas keagamaan, maka Pemohon mencoba untuk menggunakan referensi keagamaan berdasarkan keyakinan agama Pemohon salah satunya dapat dilihat dalam buku “*Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*” karya Ali Ahmad Al Nadwi yang bisa didownload di internet (**Bukti P-16**). Namun, Pemohon berusaha tetap untuk mencari nilai – nilai universalnya sehingga tetap dapat dibaca oleh pembaca yang budiman secara keseluruhan. Pemohon-pun memiliki keterbatasan yang sangat banyak dalam memahami konsep agama, sehingga sebaiknya pembaca yang budiman selalu melakukan kroscek kembali atas argumentasi yang Pemohon ajukan dengan mencari *counterargument*. Untuk memulai penting untuk direnungkan sebuah ayat dari Al Quran, yaitu Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

*“Yā ayyuhal-lazīna āmanū lā ta'kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan ‘an tarāḍim minkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā(n).”*

(Terjemahan Kemenag : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.)

Mari kita andaikan jika tambang merupakan harta yang sangat besar dan seluruh rakyat memiliki hak untuk menerima manfaatnya tanpa harus dibagi – bagi berdasarkan golongan / kelompok. Bayangkan demi kepentingan golongan / kelompok ternyata diupayakan cara untuk mengambil harta tersebut meskipun dengan cara merubah hukum yang ada secara legal, tetapi ternyata terdapat umat atau rakyat lainnya yang bukan merupakan bagian dari

golongan / kelompok tersebut harus hidup susah dan tidak *ridha* / ikhlas dengan ketimpangan yang terjadi. Bayangkan andaikan ternyata sampai terdapat seorang guru sekolah negeri sampai bunuh diri karena hidup berkesusahan terlilit pinjol. Mari renungkan apakah kesejahteraan yang didapatkan dari kekayaan alam harus dimaknai berdasarkan golongan / kelompok? Bayangkan bagaimana keberkahannya ketika terdapat orang yang tidak *ridha* dan ia selama ini bukan merupakan anggota ormas keagamaan bukan pula orang yang menerima manfaat tambang, lalu tiba – tiba terdapat ormas keagamaan mendapatkan jalur prioritas setelah melalui perubahan hukum? Dalam teori hukum *common law* kondisi tersebut disebut dengan *unjust enrichment* yaitu memperkaya diri sendiri / golongan secara legal, tetapi ternyata menciptakan ketimpangan nyata karena terdapat posisi asal yang tidak setara. Mari renungkan, apakah pengertian “*batil*” dapat dipersamakan dengan “*unjust enrichment*”?;

- 3.34. Bahwa tidak pernah ada larangan selama ini bagi seseorang untuk dapat mengelola tambang. Tidak pernah juga ada larangan bagi seseorang yang hendak merubah nasibnya. Al Quran surat Rad ayat 11 menyatakan : “...*innallāha lā yugayyiru mā biqaumin ḥattā yugayyirū mā bi'anfusihim...*” (Terjemahan Kemenag : ... Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka ...), sehingga jika ditafsirkan dalam konteks tambang, seseorang yang hendak merubah nasibnya maka ia harus berkehendak untuk merubah dirinya, misalkan dari yang tidak mampu mengelola tambang menjadi mampu mengelola tambang. Ketika aturannya membolehkan siapapun mengelola tambang sepanjang telah memenuhi persyaratan, maka ubahlah diri untuk sampai dalam keadaan mampu. Jangan kita bermimpi untuk mendapatkan prioritas tanpa kita mau merubah diri kita. Sejalan dengan hal tersebut Al Ghazali menyatakan : “*fala tuhaddits nafsaka bi tahwisat al batalin, waqtadi bi uli al azm wa al-nahyi min al-anbiya wa al-salihin, wa la tama' fi an tahsud ma lam tazra*” (arti : **maka janganlah engkau berkata dalam dirimu dengan angan – angan kosong, dan ikutilah kesungguhan orang – orang yang memiliki keteguhan hati dan akal dan para nabi dan orang – orang yang shaleh, dan janganlah engkau mengharap panen dari apa yang tidak engkau tanam**). Dengan demikian, jika kita mampu, maka tidak perlu ada prioritas sehingga tidak memunculkan isu bahkan sampai fitnah dan jika tidak ada “prioritas” yang tidak masuk akal pada akhirnya semua merasakan kondisi suka sama suka (*ridha*);
- 3.35. Bahwa selain itu, penting bagi kita untuk melihat teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Pada periode hijrah dari Mekkah ke Yastrib (Madinah), Nabi Muhammad memberikan contoh yang sangat baik ketika membentuk masyarakat Madinah sebagai entitas sosial baru. Nabi Muhammad mempersatukan berbagai macam suku/klan dan agama menjadi satu kesatuan

masyarakat, yang satu sama lain memiliki kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan hak antara satu suku/klan atau agama dengan suku/klan atau agama lainnya. Hal tersebut tercermin dalam Piagam Madinah. Sebelum adanya Nabi Muhammad bangsa Arab terpecah – pecah dalam kabilah – kabilah. Antar kabilah suka berperang dan hukum yang berlaku adalah “*hukmul jahiliyah*”. Secara prinsip adalah hukum yang ingkar dari hukum Tuhan, sehingga seringkali tidak masuk akal, seperti merendahkan wanita dan lain sebagainya;

- 3.36. Bahwa Nabi Muhammad berhasil menyatukan kabilah – kabilah tersebut menjadi satu umat, sehingga tidak terpecah – pecah berdasarkan kabilah – kabilah. Menurut Pemohon dalam kisah tersebut terdapat nilai universal yang dapat diambil pelajarannya, sehingga teladan tersebut kemudian diterapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Para pendiri Republik Indonesia terdiri dari berbagai macam golongan baik golongan nasionalis, golongan Islam, dan lain sebagainya. Pada saat pembahasan mengenai dasar negara terjadi perdebatan yang sangat tajam ketika membahas kedudukan hukum Islam (syariat). Golongan Islam memperjuangkan agar hukum Islam menjadi dasar negara, sedangkan golongan lainnya menghendaki tidak perlu menjadi dasar negara tetapi dapat menjadi sumber pembentukan hukum negara. Kesepakatan – kesepakatan diramu sedemikian rupa hingga disepakati rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Namun, pada 18 Agustus 1945 ternyata tujuh kata dalam Piagam Jakarta dicoret sehingga menjadi rumusan sila pertama Pancasila yaitu : “*ketuhanan yang maha esa*”;
- 3.37. Bahwa Indonesia mengalami proses panjang terhadap penerimaan rumusan sila pertama Pancasila. 78 tahun Indonesia merdeka dinamika relasi negara dan agama mengalami perjalanan yang tidak mudah. Upaya untuk memahami dan menjaga sila pertama Pancasila bukan hal yang mudah, memperjuangkan hal tersebut membutuhkan sikap kelegowoan yang luar biasa bukan dengan narasi “paling” seperti “paling berjasa”, “paling Islami”, “paling Pancasila”, dan lain sebagainya. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu memahami Pancasila secara komprehensif dari setiap rumusannya beserta dinamika panjangnya hingga akhirnya kita sepakati Indonesia adalah majemuk dan kita akan bangun negara ini tidak berdasarkan golongan – golongan atau kelompok. Pada tahun 2024 seolah sejarah tersebut berbalik karena kekayaan alam Indonesia akan dibagi berdasarkan golongan / kelompok. Meskipun narasi yang digunakan adalah diberikan kepada semua ormas keagamaan, padahal faktanya seharusnya Pemerintah menyadari kemajemukan bahwa posisi asali setiap ormas keagamaan berbeda-beda. Hal inilah yang menjadikan seolah kebijakan tersebut sebenarnya adalah untuk segelintir ormas saja. Sangat disayangkan padahal para pendiri bangsa telah menciptakan kesepakatan mulia, tetapi seolah hari ini kita ingkari. Pemohon sedih karena kita kehilangan teladan yang harus dipedomani;

- 3.38. Bahwa perlu diketahui, para pendiri bangsa dari golongan Islam memperjuangkan secara sungguh – sungguh bagaimana agar hukum Islam dapat ditegakkan di Indonesia. Bahkan ketika konstituante gagal merumuskan konstitusi baru, Soekarno dalam dekrit Presiden 1959 menyatakan “*Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut*”. Umat Islam kemudian memaknai bahwa kata “menjiwai” membuka pintu bahwa syariat Islam dapat ditegakkan. Perjuangan agar hukum Islam dapat ditegakkan terus dilakukan oleh umat Islam dan membuahkan banyak hasil yaitu seperti negara membentuk pengadilan agama sehingga umat Islam memiliki lembaga penyelesaian sengketa yang berdasarkan hukum Islam. Selain itu, banyak sekali produk per-UU-an yang dibentuk untuk umat Islam, misalkan UU Perkawinan, UU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU Tentang Pengelolaan Zakat, UU Tentang Wakaf, UU Tentang Jaminan Produk Halal, UU Tentang Perbankan Syariah, dan masih banyak lagi. Pada pokoknya adalah apa yang dicita – citakan dan dijanjikan pendiri bangsa sesungguhnya semua dapat dijalankan secara baik, bahkan dapat diterima secara inklusif oleh seluruh rakyat Indonesia baik umat Islam atau bukan umat Islam. Dapat dikatakan dari semenjak bangun tidur, makan, bertransaksi, tidur kembali, hingga hendak beribadah baik di dalam negeri maupun haji, Pemohon sebagai umat Islam, merasakan perlakuan negara yang sangat baik. **Tidak ada sama sekali diskriminasi bagi umat beragama khususnya umat Islam di Indonesia hingga sampai harus memerlukan *affirmative action*;**
- 3.39. Bahwa ketika apa yang dicita-citakan dan apa yang dijanjikan dahulu terpenuhi, kemudian seolah cita – cita tersebut berubah menjadi bagaimana menguasai kekayaan alam Indonesia dengan alasan selama ini terjadi ketimpangan penguasaan alam yang berakibat kepada kemelaratan. Pemohon sebagai umat beragama Islam di Indonesia sesungguhnya sangat malu andaikan dikatakan umat Islam memerlukan *reverse discrimination* untuk memulihkan hak-nya. Pemohon menjadi berandai – andai dan bertanya – tanya dalam pikiran apakah para pendiri bangsa pada saat dahulu mendiskusikan bagi – bagi jatah tambang sehingga menjadi utang yang harus diperjuangkan? Sepanjang keterbatasan pengetahuan Pemohon tidak ada dokumen yang menunjukkan hal tersebut;
- 3.40. Bahwa mengapa di era sekarang seolah – olah negara Indonesia seperti “negara ormas” di mana kekayaan alam harus dibagi – bagi berdasarkan kategorisasi ormas. **Pemohon sangat khawatir jika ormas – ormas keagamaan menjadi berebut kekayaan alam, lalu membawa Indonesia menuju sektarianisme.** Ketika sektarianisme tumbuh karena ada yang merasa diperlakukan tidak adil, maka kemudian sentimen keagamaan akan digunakan sebagai alat merebut kekayaan alam dan kekuasaan. Ketika hal

tersebut sudah terjadi, maka terjadi perpecahan. Kecemburuan sosial yang mendalam pada akhirnya membawa kepada kebencian yang mengakar. Akhirnya keteladanan yang diajarkan nabi Muhammad ketika di Madinah-pun tidak dapat dilaksanakan. Jika terjadi kondisi tersebut kita sudah kembali seperti pada masa jahiliyah yaitu segala sesuatu didasari pada basis suku/klan/kelompok/golongan dan kebencian. Kondisi sektarianisme secara serius terjadi di Timur Tengah di mana peperangan antar golongan sampai dengan saat ini terus terjadi. Bangsa Indonesia perlu merefleksikan diri, apakah kita menghendaki kondisi tersebut?;

- 3.41. Bahwa banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana sektarianisme tumbuh. Misalkan fenomena Arab Spring di Timur Tengah sesungguhnya juga memiliki faktor penyebab adanya kepemimpinan yang tiran. Seorang pemimpin yang tiran akan memahami kondisi ini dengan memanfaatkan perpecahan dan mengkonfrontasi pandangan yang berbeda. Faktanya masyarakat Indonesia trauma akibat Pilkada DKI tahun 2017 yang memecah masyarakat berdasarkan sentimen keagamaan. Pemilu 2019 juga mengalami ketegangan yang sama. Mungkin saja ada pihak yang memanfaatkan keuntungan elektoral dari perpecahan yang terjadi. Pada periode tersebut juga Pemerintah membubarkan dua ormas keagamaan besar dan tindakan Pemerintah telah mendapatkan legitimasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. **Jika Pemerintah diberikan kekuasaan yang besar untuk membubarkan ormas keagamaan, lalu diberikan kekuasaan yang besar untuk membagi – bagi SDA kepada ormas keagamaan, bagi Pemohon itu bibit tiranisme yang akan membawa Indonesia kepada jurang perpecahan.** Bayangkan dengan kekuasaannya yang besar, ormas keagamaan dapat dibubarkan oleh penguasa, namun jika ormas keagamaan mendukung penguasa maka akan mendapatkan jatah tambang. Penguasa akan mengontrol hal tersebut dan menjadikan ormas keagamaan sebagai alat untuk dikonfrontasi di masyarakat. Wajar saja masyarakat curiga jika ormas keagamaan dianggap sebagai mesin elektoral. Kita dapat lihat pada musim pemilu pada umumnya calon kandidat akan tiba – tiba menjadi seolah beragama dan mendekati tokoh agama. Kebijakan – kebijakan yang berkaitan dengan ormas keagamaan juga diputuskan berdekatan dengan pemilu baik sebelum atau sesudahnya;
- 3.42. Bahwa pada periode 2016 sampai lahirnya UU 3/2020 hubungan antara agama dengan negara mengalami dinamika yang sangat kompleks. Salah satu faktor yang dapat dilihat adalah pada periode 2014 – 2023 Indonesia mengalami lonjakan kasus penistaan agama yang sangat drastik. Pada periode tersebut masyarakat juga terpecah akibat politisasi agama. Dengan banyaknya lonjakan kasus penistaan agama, terjadinya politisasi agama, hingga pembubaran ormas keagamaan menunjukkan penguasa ingin mengontrol keyakinan agama. Dalam sejarah Indonesia, para pemimpinnya mengetahui sensitifitas agama, sehingga sangat berhati – hati memutus kebijakan yang berkaitan dengan

agama. Meskipun terjadi beberapa gejolak, namun tidak terjadi secara masif seperti pada periode saat ini. Kondisi saat ini berada pada keadaan yang sangat kritis yang membuat masyarakat hampir terpecah. Harmoni sosial seolah tidak berhasil dikelola dan justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu;


3.43. Bahwa selain itu, di level masyarakat, sentimen keagamaan terus “dipanasi”. Kondisi sosial masyarakat Indonesia masih banyak berdebat soal doktrin teologis. Kita masih belum memahami cara mengucapkan salam, sehingga menjadi perdebatan panjang. Menerima perbedaan dengan cara membiarkan seseorang memberikan ceramah saja belum bisa. Bahkan, persoalan siapa keturunan paling mulia saja terus-menerus menjadi perdebatan panjang antar tokoh agama. Hal ini menunjukkan persoalan keagamaan di Indonesia masih berputar di persoalan teologis dan sentimen rasial/etnik/kelompok/golongan. Seolah – olah pemahaman agama harus didasari pada kultus rasial/etnik/kelompok/golongan yang jika tidak terdapat kultus tersebut, maka pengetahuannya dianggap tidak valid. Pemohon yang tidak tergabung dalam ormas keagamaan padahal memiliki hak untuk mempelajari agama dari manapun dan termasuk untuk menyampaikannya, tetapi yang terjadi rasa takut karena ancaman pidana penistaan agama dalam setiap waktu dapat digunakan. Lihat saja jumlah peningkatan kasus penistaan agama di era kepemimpinan saat ini. Bahkan sampai hal-hal "selip lidah" atau kritik sosial sekalipun harus berujung pidana. Akademisi dicopot dari jabatannya saat melakukan kritik kepada penguasa. Bagi Pemohon kondisi ini sangat mengerikan. Wajar sekali jika banyak yang khawatir bagi – bagi jatah tambang di masa saat ini dianggap berbahaya. Bagaimana kita mau berbicara membangun peradaban dan persoalan lingkungan hidup dalam situasi sosial – politik yang masih seperti itu? Sebaiknya kondisi sosial – politik Indonesia saat ini menjadi pertimbangan apakah kehidupan beragamanya sudah harmonis atau belum, apakah ormas keagamaan sudah dalam posisi setara, apakah masih terdapat perdebatan sentimen keagamaan yang sensitif. Jika belum ada kondisi yang harmonis dan ideal, lalu tiba – tiba konsesi tambang diberikan kepada ormas keagamaan efek domino yang dihasilkan dapat sangat mengerikan. Sebaiknya permasalahan ini tidak didasarkan kepada “coba-coba” dan bukan justru bermain narasi. Permainan narasi hanya akan memperkeruh suasana yang menyimpan bom waktu mengerikan. Pemohon memohon tolong agar hal - hal seperti itu dipikirkan secara mendalam, jangan kita hanya ambisius untuk mendapatkan atau membagi – bagi tambang saja;

3.44. Bahwa di sisi lain, dalam konteks pertambangan, Pemberian IUPK secara prioritas sesungguhnya sudah ada semenjak UU 4/2009 yaitu diberikan secara prioritas kepada BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D) (*vide Pasal 75 ayat (3) UU 4/2009 yang dipertahankan dalam UU 3/2020 dan telah dipertegas dalam Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020 halaman 170-173*).

Dengan demikian, tanpa adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 sesungguhnya kewenangan Pemerintah untuk menawarkan WIUPK secara prioritas sudah ada, namun terbatas kepada BUMN/D. Adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j dalam perubahan UU 3/2020 menimbulkan banyak penafsiran yaitu apakah sesungguhnya memiliki arti yang sama dengan politik hukum memberikan prioritas kepada BUMN/D atau memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah untuk menafsirkan kata “prioritas”? Bahwa isu mengenai redistribusi kekayaan alam kepada ormas keagamaan kemudian muncul setelah UU 3/2020 diundangkan. Kemudian, pada 2024 ternyata Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dilaksanakan dalam bentuk PP 25/2024. Berdasarkan kurun waktu tersebut, perlu dilakukan analisis secara menyeluruh terhadap peristiwa – peristiwa yang berkaitan dengan sosial - keagamaan apakah memiliki keterkaitan dengan lahirnya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 yang patut diduga menjadi “landasan” untuk melahirkan PP 25/2024. Pemohon menduga ada pertautan antara rangkaian peristiwa sosial – politik yang terjadi dengan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dan PP 25/2024. Hal ini dikarenakan jika makna Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 ternyata tautologis dengan makna pemberian prioritas kepada BUMN/D, sesungguhnya tidak perlu disusupkan pasal *a quo*;

- 3.45. Bahwa “*asbabul wurud*” Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 menjadi sangat penting dijelaskan oleh DPR yaitu lobi – lobi apa yang terjadi sehingga melahirkan pasal tersebut. Lalu, apakah *original intent* pasal *a quo* memang dimaknai secara luas termasuk untuk dapat melahirkan PP 25/2024? Apakah dimungkinkan Pemerintah untuk melahirkan PP lainnya yang sejenis untuk melahirkan makna “secara prioritas” kembali? Hal ini sangat penting karena kunci lahirnya PP 25/2024 adalah frasa “*secara prioritas*” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Rakyat yang terkena dampak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) karena itu Pasal 54 UU MK teramat sangat penting untuk dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan sangat aneh jika Pasal 54 UU MK tidak dilaksanakan terhadap permasalahan konstitusional yang sangat serius. Meskipun perkara di Mahkamah Konstitusi bukan *inter partes*, hanya sebatas memberikan gambaran analogi, Pasal 1886 KUHPerdata saja hakim bisa memerintahkan pihak berperkara untuk menunjukkan dokumen yang dikuasai salah satu pihak. Seharusnya perkara yang bersifat publik, hakim lebih aktif menggali dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sesuai dengan asas hakim aktif dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Perlu diketahui kondisi pembentukan peraturan per-UU-an saat ini sungguh sangat membingungkan. Misalkan lahirnya PP Tapera menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jika kita kaji, sesungguhnya PP Tapera hanya melaksanakan amanat dari UU Tapera, namun tiba – tiba DPR mempertanyakan Pemerintah dalam menetapkan kewajiban tapera kepada pekerja termasuk mempertanyakan basis data-nya. Padahal kebijakan kewajiban tapera bagi pekerja adalah kebijakan yang ditetapkan dalam UU

yang dibuat oleh dan bersama DPR. Ketika ada kegaduhan seolah – olah DPR menjadi “amnesia” atas kebijakan yang pernah dibuatnya. Hal ini diibaratkan seolah seperti “*lempar batu sembunyi tangan*” dan sekarang justru saling lempar - lemparan. Rakyat justru menjadi bingung. Cobalah kita lihat naskah akademik bagian landasan sosiologisnya, apakah ada data-data yang digunakan? Jika tidak ada, inilah potret ber hukum di Indonesia sudah terjadi disfungsi yang parah. Harusnya kebijakan – kebijakan kontroversial seperti ini dipertanggungjawabkan secara bersama-sama oleh Presiden dan DPR di hadapan rakyat melalui lembaga kekuasaan kehakiman sesuai filosofi lahirnya pengujian norma. Pemohon sangat berharap segala sesuatunya diungkap dan dipertanggungjawabkan secara jujur, terbuka, dan tertulis bukan dengan narasi – narasi. **Perlu diketahui Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap kebijakan bukan didasari pada narasi - narasi kekuasaan. Melalui Mahkamah Konstitusi seharusnya harapan rakyat mendapatkan makna negara hukum dapat dilaksanakan dalam ruang diskursus secara terbuka, tertulis, dan akademis.** Dengan kondisi tersebut, kemana lagi jika bukan ke MK? Tanpa melaksanakan Pasal 54 UU MK menjadikan seolah-olah menyembunyikan fakta yang sesungguhnya untuk melindungi pihak tertentu. Indonesia memiliki pengalaman sejarah di tahun 1965 dan 1998 ketika terjadi krisis multidimensional, tanpa adanya lembaga hukum yang efektif, bias fakta / sejarah dapat terjadi. Jangan sampai kita mengulang kondisi kelam ketika hukum diletakan di belakang / di bawah dan akhirnya rakyat yang dikorbankan. Tanpa melaksanakan Pasal 54 UU MK menjadikan seolah seperti ilustrasi berikut :



- 3.46. Bahwa kebijakan penawaran prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan seolah – olah baik, namun sesungguhnya juga dapat ditafsirkan sebagai jalan menuju perpecahan. Sudah diketahui umum bisnis tambang adalah bisnis yang dekat dengan kekuasaan dan penuh “mafia”. Tidak perlu jauh – jauh, kasus korupsi tambang yang merugikan negara ratusan triliun saja sedang terjadi. Bisnis tersebut sangat kompleks, bayangkan ormas keagamaan yang memiliki tujuan mulia dilemparkan ke dalam bisnis mafia. Tidak jarang bisnis pertambangan akan berkonfrontasi langsung dengan masyarakat bahkan sampai berkonflik. Jika ormas keagamaan belum memiliki pengalaman di bisnis tambang, lalu dikatakan akan bermitra dengan pihak yang berpengalaman, jangan – jangan adalah jebakan untuk menjadikan ormas keagamaan sebagai “bemper”. Misalkan perusahaan tambang selama ini kesulitan dalam menghadapi perlawanan sosial dari masyarakat, sehingga operasional perusahaan terganggu yang berakibat wilayah pertambangan menjadi terlantar. Untuk mengatasi hal tersebut, maka mungkin saja terdapat ide bahwa permasalahan sosial tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan ormas sehingga perusahaan tambang dapat beroperasi dengan baik karena dibantu untuk menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi. Akhirnya IUPK diberikan kepada ormas keagamaan, namun karena ormas keagamaan belum memiliki pengalaman secara teknis, maka akan dibantu oleh perusahaan tambang lainnya dan hasil pertambangan akan dibagi hasil antara ormas keagamaan dengan perusahaan tambang. Bayangkan pada akhirnya konflik sosial yang terjadi adalah masyarakat *versus* ormas keagamaan;
- 3.47. Bahwa jika benar posisinya seperti itu, maka dapat dikatakan penawaran prioritas izin tambang sebagai jebakan. Bisnis tambang bersifat eksploitatif karena akan merusak lingkungan. Bisnis ini yang terkadang berdampak pada warga sekitar seperti merusak tanam – tanaman dan ternak. Persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan memberikan ceramah. Andaikan untuk mengelola tambang diperlukan kemampuan khusus, bukankah selama ini tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk turut mengelola tambang? Bahkan semenjak UU 4/2009 sama sekali tidak ada norma yang menyatakan ormas keagamaan dilarang untuk mengelola tambang. Namun, fakta bahwa bisnis tambang adalah padat modal (*high capital*), padat resiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*) tidak dapat dibantah. Maka, jika ormas keagamaan memang hendak mengelola tambang harus memenuhi persyaratan tersebut tanpa terkecuali. Anehnya, **jika selama ini tidak ada larangan, lalu mengapa memerlukan prioritas khusus sedangkan sesungguhnya ormas keagamaan melalui badan usahanya bisa untuk mendapatkan IUPK melalui jalur normal?** Jika dipaksakan dalam kondisi belum memahami tetapi harus diterjunkan langsung, maka persepsi masyarakat akan berbeda. Narasi – narasi agama kemudian muncul bahkan sampai mengungkit – unkit jasa masa lalu sebagai pembenaran. Namun, penafsiran yang berkembang

kemudian bisa menjadi kebijakan tersebut adalah bagi – bagi jatah sebagai obral janji atau mungkin balas budi elektoral, atau bisa juga menjadi jebakan agar permasalahan sosial tambang terserap kepada ormas keagamaan. Untuk kebaikan bersama, mari kita renungkan ayat Al-Quran yang mungkin memiliki relevansi:

Al-Baqarah ayat 204 :

*Wa minan-nāsi may yu'jibuka qauluhū fil-ḥayātid-dun-yā wa **yusyhidullāha 'alā mā fī qalbih(i), wa huwa aladdul-khiṣām(i).***

(Terjemahan Kemenag : Di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia mengagumkan engkau (Nabi Muhammad) dan **dia menjadikan Allah sebagai saksi atas (kebenaran) isi hatinya. Padahal, dia adalah penentang yang paling keras.**)

Al-Baqarah ayat 205 :

*Wa izā tawallā **sa'a fil-arḍi liyufsida fihā wa yuhlikal-ḥarṣa wan-nasl(a), wallāhu lā yuḥibbul-fasād(a).***

(Terjemahan Kemenag : Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk **berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak.** Allah tidak menyukai kerusakan.)

- 3.48. Bahwa ayat tersebut secara tersirat mengingatkan kita akan bahaya hipokrisi atas pihak yang seolah sebagai pembawa kedamaian, peradaban, dan perbaikan di dunia, tetapi justru merusak kedamaian dan peradaban. Ormas keagamaan adalah pembawa kedamaian, pembangun peradaban, dan pembawa perbaikan. Jangan sampai akibat kalkulasi yang kurang matang dan dorongan kepentingan jangka pendek menjadikan ormas keagamaan sebagai pembawa malapetaka. Hal tersebut telah diingatkan oleh Tuhan melalui kitab suci-nya, maka kita harus berhati – hati. Namun, jika alasan yang digunakan terhadap penawaran prioritas izin tambang adalah sebagai balas jasa ormas keagamaan selama ini adalah niat baik yang harus diapresiasi. Niat baik harus juga diimbangi dengan alasan yang masuk akal agar dapat terlaksana dengan baik. Bahwa sekedar untuk memberikan analogi:

An-Nisa ayat 6 :

*Wabtalul-yatāmā ḥattā izā balagun-nikāḥ(a), **fa in ānastum minhum rusydan fadfa'ū ilaihim amwālahum,** wa lā ta'kulūhā isrāfaw wa bidāran ay yakbarū, wa man kāna ganiyyan falyasta'fif, wa man kāna faqīran falya'kul bil-ma'rūf(i), fa izā dafa'tum ilaihim amwālahum fa asyhidū 'alaihim, wa kafā billāhi ḥasībā(n).*

(Terjemahan Kemenag : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, **jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.** Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya)

sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.)

Berdasarkan ayat tersebut jika dianalogikan memberikan harta kepada anak yatim adalah niat yang baik, tetapi harus terukur. Sehingga, apalagi memberikan IUPK tambang kepada ormas keagamaan, niat baik saja tidak cukup, tetapi juga memerlukan penilaian yang benar – benar matang;

- 3.49. **Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka kita harus melakukan penilaian. Jika alasannya hanya karena balas jasa, lalu apakah jasa para pahlawan terdahulu yang tidak bergabung dengan ormas keagamaan tidak diperhitungkan?** Sangat berbahaya sekali jika ada pernyataan bahwa ada pihak yang merasa memiliki paling banyak saham di republik ini. Seolah – olah jasa rakyat Indonesia tidak diperhitungkan. Inilah bibit-bibit sektarianisme yang hanya mementingkan golongannya saja. Perlu diketahui, masyarakat saat ini sedang terhimpit kesulitan. UKT perguruan tinggi mahal, lalu terdapat “tabungan paksa” seperti tapera yang akan memotong hak rakyat. Kondisi “melarat” tidak pandang bulu baik itu ormas keagamaan ataupun bukan. Sebaiknya kita tidak menarasikan “kemelaratan” sebagai dasar pembenaran karena dapat menyakiti hati masyarakat lain yang mungkin dalam kondisi yang sama. Butuh kepekaan batin dalam memahami kondisi masyarakat saat ini. Jangan hati kita dibekukan oleh ambisi untuk memperoleh kekayaan bagi kelompok/golongan. Darimana teorinya “melarat” itu harus dikonotasikan dengan ormas keagamaan? Di mana posisi hak kaum *precariat* yang juga melarat? Gunakanlah hati nurani kita, janganlah kita egois hanya mementingkan kelompok/golongan. Hal yang sensitif seperti ini sebaiknya tidak perlu bawa – bawa agama karena memantik perasaan yang teramat sangat mendalam di sanubari hati nurani rakyat, biarkanlah tambang dikelola oleh negara agar tidak ruwet urusannya. Kita awasi sama – sama agar amanat itu terlaksanakan;
- 3.50. Bahwa perlu diketahui ternyata persoalan yang serupa juga pernah diingatkan dalam Al Quran, yaitu :

Al-Baqarah ayat 11 :

*Wa iżā qīla lahum lā tufsidū fil-ard(i), qālū innamā nahnu muşliḥūn(a).*

(Terjemahan Kemenag : Apabila dikatakan kepada mereka, “Janganlah berbuat kerusakan di bumi,” mereka menjawab, “**Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.**)

Al-Baqarah ayat 12 :

*“Alā innahum humul-mufsidūna wa lākil lā yasy‘urūn(a).”*

(Terjemahan Kemenag : Ingatlah, **sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan**, tetapi mereka tidak menyadari.)

Ternyata kitab suci sudah memberikan peringatan terhadap hal-hal yang serupa, kemudian dinyatakan :

Al-Baqarah ayat 16 :

*“Ulā’ikal-lazīnasytarawuḍ-ḍalālata bil-hudā, famā rabiḥat tijāratuhum wa mā kānū muhtadīn(a).”*

(Terjemahan Kemenag : Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka, **tidaklah beruntung perniagaannya** dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.)

Sepertinya ayat – ayat ini penting untuk kita renungkan secara mendalam. Untuk kita kemudian membayangkan kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini;

- 3.51. Bahwa sebagai gambaran kondisi sosial – politik di Indonesia, kita baru melewati masa – masa sulit hampir terpecah akibat politisasi agama. Masyarakat juga dipertontonkan kasus penyelewengan dana sosial bernilai besar. Kita juga dipertontonkan kasus tindak pidana pencucian uang di lembaga pendidikan yang dilakukan oleh tokoh agama. Pada tahun 2018, PPATK melaporkan bahwa transaksi mencurigakan terbanyak dilakukan oleh tokoh agama (**Bukti P-7**). Kondisi ini sangat sensitif sekali. Jika banyak pihak yang “*ndablek*” ingin mendapatkan tambang. Akan sangat berbahaya jika ada pihak yang akhirnya “*ndablek*” menuntut agar laporan PPATK tersebut menjadi bukti permulaan untuk ditindaklanjuti, karena *toh* faktanya kasus TPPU yang melibatkan tokoh agama sedang diperiksa. Berangkat dari hal tersebut, mengapa tidak seluruh data PPATK ditelusuri lebih lanjut? Jika ingin berlaku adil, usut tuntas sampai ke akar – akarnya agar tidak menjadi fitnah. Janganlah agama dipergunakan menjadi alat. Perlu diketahui, di era kepemimpinan saat ini, fakta sosial yang terjadi di masyarakat kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat miris dan memprihatinkan dan hal tersebut tidak pandang bulu apakah ormas keagamaan atau bukan. Mengapa kita tidak peka dengan seluruh kondisi tersebut dan harus sekali tambang dikelola ormas keagamaan? Bisakah kita menahan diri dahulu? Sebaiknya kita tidak merasa paling berjasa karena jika kita bahas romantisme tersebut tidak akan ada habisnya dan akan sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa. Belajarlah dari kasus kerusuhan Bangladesh yang mengungkit jasa masa lalu dengan memberikan kebijakan afirmatif justru menyebabkan kerusuhan sosial di tengah kondisi sulit kaum pemuda. Tidakkah kita berpikir hal tersebut? **Seharusnya kita melihat kemaslahatan masyarakat Indonesia secara lebih luas bukan per ormas atau golongan apapun.** Bayangkan bagaimana jika ternyata terdapat seorang guru yang merupakan anak cucu pejuang kemerdekaan tetapi bukan

merupakan anggota ormas keagamaan sedang dalam kondisi sulit, atau terdapat dosen digaji Rp300.000/bulan tetapi di kampus yang tidak berafiliasi dengan ormas keagamaan. Bayangkan setelah izin tambang diberikan kepada ormas keagamaan, maka mungkin **terdapat kecemburuan sosial misalkan dosen kampus berafiliasi dengan ormas keagamaan bergaji Rp20juta/bulan, sedangkan yang tidak berafiliasi Rp300.000/bulan.** Belum lagi jika kita berbicara kaum *precariat* yang dalam kondisi rentan terhadap kehidupannya. Kita sudah mencapai kondisi eksploitatif terhadap manusia pada tahap yang mengerikan. Perlu diketahui, Pemuda Gen Z yang menganggur hampir 10 juta. Bayangkan jika hal tersebut dibalut dengan sentimen keagamaan, mungkin saja potensi kerusuhan yang muncul akan jauh lebih sulit dipulihkan dibandingkan dengan Bangladesh. Berdasarkan hal tersebut, mengapa kita harus meributkan soal siapa yang paling berjasa terhadap republik ini ketika masyarakat sedang dalam kondisi sulit? Di mana moral dan etika keagamaan kita? Sebagai manusia, mari kita evaluasi, di mana hati nurani kita? Pemohon memohon tolong agar kita renungkan bersama - sama;

- 3.52. Bahwa perlu diingatkan kembali, rakyat Indonesia telah bersumpah untuk bersatu sebagai bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam sumpah pemuda tertanggal 28 Oktober 1928. Kemudian, para pendiri bangsa menghasilkan kesepakatan mulia yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Keadilan sosial adalah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat. Tidak ada pendiri bangsa meminta jatah agar kekayaan alam dibagi – bagi berdasarkan golongan. Golongan Islam-pun pada saat itu hanya bercita – cita agar hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia, tidak meminta jatah tambang tidak pula merasa paling berjasa terhadap republik ini. Mengapa saat ini teladan dan kesepakatan mulia tersebut seolah hilang? Menurut Pemohon, Indonesia saat ini sedang dalam kondisi yang sangat genting dan gawat. Terlalu banyak kita melupakan perjuangan kolektif pendiri bangsa kita. Kondisi saat ini akan sangat menentukan bagaimana keberlanjutan bangsa Indonesia berdasarkan kesepakatan mulia tersebut. Pemohon memohon agar hal ini dipikirkan secara serius. Mari kita mengais – ngais harap yang masih tersisa;
- 3.53. Bahwa untuk mempertahankan bangsa Indonesia dalam panggung sejarah dunia, kebijakan pemberian prioritas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 harus ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi agar Pemerintah tidak “kebablasan” dalam menerapkannya. Di sisi lain, kita juga harus akui, fakta saat ini memang terjadi ketimpangan dan pemberian prioritas untuk mengurangi ketimpangan sebenarnya adalah konsep yang diakui oleh konstitusi. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh*

*kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*". Pasal ini secara konseptual disebut dengan *affirmative action* atau *reverse discrimination* atau *kebijakan afirmatif*. Pemberian *affirmative action* memerlukan kehati-hatian karena jika salah diterapkan justru dapat menciptakan kekacauan yang tidak terukur. Contoh konkrit dalam kesalahan kalkulasi penerapan kebijakan afirmatif adalah kerusuhan Bangladesh. Permasalahan konstitusional dapat terjadi ketika norma yang memberikan kebijakan *affirmative action* diberikan diskresi terlalu luas kepada Presiden/Pemerintah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Norma tersebut secara sekilas tidak ada permasalahan karena pemberian kewenangan kepada Presiden/Pemerintah melalui UU adalah hal yang wajar dan diperbolehkan oleh konstitusi. Namun, **ketika UU tidak mengatur secara jelas dapat menyebabkan norma UU tersebut bersifat *self-reference* kepada presiden atau kewenangan yang terlalu luas dalam melaksanakan ketentuan norma tersebut**. Memahami jenis norma yang bersifat *self-reference* sangat "*tricky*" sehingga Pemohon melampirkan alat bukti berupa tulisan dari Alf Ross berjudul "*On Self Reference and A Puzzle In Constitutional Law*" sebagai referensi (**Bukti P-17**);

- 3.54. Bahwa untuk memudahkan memahami, Pemohon akan analogi-kan kepada jenis norma lainnya yang umum diketahui. Misalkan terdapat norma berupa :

Ayat (1) :

*"Kepala Lembaga x mengangkat dan memberhentikan pegawai Lembaga x"*

Ayat (2) :

*"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga x"*

Secara sekilas norma tersebut dan pendelegasiannya tidak ada permasalahan. Namun, mari kita contohkan sebuah skenario: Kepala Lembaga x akhirnya membuat aturan mengenai sistem seleksi pegawai Lembaga x, misalkan diatur pengumuman hasil seleksi tidak diumumkan kepada publik, tetapi cukup dikirimkan kepada masing – masing peserta, sehingga para peserta tidak mengetahui siapa saja peserta yang mengikuti proses seleksi. Kemudian Lembaga x melakukan rekrutmen dengan mengumumkan : "*Dibutuhkan Putera - Puteri Terbaik Bangsa Untuk Mengabdikan di Lembaga x dengan syarat berintegritas*". Kemudian masyarakat ramai – ramai mendaftar. Ketika tes, setiap peserta diwajibkan memenuhi persyaratan salah satunya membuat surat pernyataan akan menerima bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan mengikat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Salah satu peserta merasa dicurangi karena dinyatakan tidak sehat, padahal ia sehat. Di sisi lain, ia tidak mengetahui siapa peserta lain yang turut ikut seleksi dengan alasan perlindungan data pribadi. Bisa saja ternyata peserta yang lolos dari awal adalah titipan "orang dalam" karena Lembaga x membuat aturan hasil seleksi

tidak diumumkan selain kepada masing – masing individu. Lembaga x secara hukum tidak salah karena memang diberikan diskresi kewenangan oleh UU untuk mengatur sistem seleksinya sendiri dan untuk menjalankan amanat UU Perlindungan Data Pribadi. Misalkan dilakukan pengujian Peraturan Lembaga x dengan batu uji UU juga akan sulit sekali karena norma UU memberikan ruang abu-abu agar Kepala Lembaga x dapat membuat keputusan inkonstitusional yang tetap legal / sah secara hukum;

- 3.55. Bahwa dari contoh tersebut, yang Pemohon maksud *self-reference norm* adalah ketika norma yang ada tidak salah secara logika dan hukum, tetapi sesungguhnya yang menentukan makna “*putera – puteri terbaik bangsa*” dan “*berintegritas*” pada akhirnya adalah “orang dalam” yang kebenarannya dikonstruksikan oleh hukum itu sendiri. Misalkan proses seleksi dilakukan penuh KKN, bagaimanapun juga orang yang diterima akan melekat padanya “*putera-puteri terbaik bangsa yang berintegritas*” karena setiap peserta telah menandatangani pernyataan bahwa keputusan panitia seleksi bersifat mutlak dan mengikat dan hukum membenarkan hal tersebut. Namun, apakah Peraturan Kepala Lembaga x bertentangan dengan UU yang mendelegasikannya? Jawabannya adalah tidak, karena secara substansi memang norma pendelegasian seperti itu. Akibat norma yang bersifat *self-reference* seperti inilah, maka timbul persepsi di masyarakat bahwa penempatan posisi jabatan publik jika tidak memiliki koneksi orang dalam sulit untuk diterima atau bahkan sampai menormalkan istilah “orang dalam” dan lain sebagainya. Akibat kita tidak memahami norma yang bersifat *self-reference* akhirnya kita membudayakan KKN sebagai hal yang normal dalam proses seleksi jabatan publik. Permasalahan dalam proses penempatan jabatan publik ternyata selama ini hanya berputar – putar dalam lingkaran setan (*vicious circle*). Contoh ini dapat dilihat misalkan tiba – tiba terdapat pejabat publik diangkat meskipun tidak sesuai dengan latar belakangnya, setelah ditelusuri ternyata memiliki relasi dengan orang dalam;
- 3.56. Bahwa dengan memahami struktur norma yang bersifat *self-reference*, maka kita dapat mendeteksi norma mana yang memberikan ruang bagi terlaksananya KKN. Ketika kita menemukan struktur norma yang membuka ruang KKN, maka kita dapat mintakan perubahan kepada Mahkamah Konstitusi agar diberikan tafsir konstitusional untuk menutup ruang permasalahan konstitusional. Sebagai contoh misalkan meminta perubahan norma seleksi menjadi : “*Kepala Lembaga x mengangkat pegawai setelah melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, dan pengumuman hasil seleksi, dan Kepala Lembaga x melakukan penempatan dan mutasi baik diikuti dengan maupun tanpa promosi, serta memberhentikan pegawai Lembaga x*”. Dengan struktur norma ini, proses seleksi menjadi bersifat terbuka dan dapat dikontestasikan oleh publik sehingga dapat

mencegah Kepala Lembaga x untuk membuat kebijakan yang memungkinkan keputusan yang inkonstitusional;

- 3.57. Bahwa dari contoh tersebut, kemudian mari kita uji kepada norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Norma tersebut berbunyi :

**Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020**

*“Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:*


...

*j. Melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas;”*

Sekilas tidak akan terlihat ada permasalahan dalam norma tersebut, karena memang benar kewenangan untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas adalah pemerintah pusat bukan Mahkamah Konstitusi. Sama seperti contoh norma Kepala Lembaga x karena memang benar kewenangan mengangkat pegawai Lembaga x pasti Kepala Lembaga x, tidak mungkin pegawai Lembaga x diangkat oleh ketua kelompok pedagang hotdog yang bukan Kepala Lembaga x. **Hanya saja norma dalam UU 3/2020 bersifat ambigu karena makna “secara prioritas” tidak jelas dan diskresi yang terlalu luas diberikan kepada Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menyebabkan bisnis pertambangan menjadi penuh “mafia”. Hal ini menunjukkan norma yang bersifat *self-reference* yang memberikan diskresi terlalu luas kepada penerima delegasi menyebabkan celah KKN sangat luas.** Jika kata “prioritas” tidak diberikan tafsir konstitusional pada akhirnya makna prioritas tersebut bersifat *self-reference* kepada presiden. Presiden (Pemerintah) mempunyai kewenangan terlalu luas untuk menentukan *affirmative action* yang diberikan (rekursif);

- 3.58. Bahwa untuk menjelaskan lebih dalam soal *self-reference norm*, Pemohon akan buktikan secara logika sebagai berikut : konstruksi norma UU 3/2020 tanpa Pasal 6 ayat (1) huruf j sesungguhnya tidak menciptakan kondisi yang diskriminatif karena faktanya selama ini memang tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Untuk memberikan argumentasi hukum terhadap hal tersebut, perlu pemahaman logika klasik tentang hukum sebagai berikut: sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, sesuatu yang bersifat larangan memiliki hubungan kontradiktoris dengan kebolehan. Lalu, sesuatu yang bersifat wajib memiliki hubungan kontradiktoris dengan tidak wajib, sesuatu yang bersifat tidak dapat memiliki hubungan implikatif dengan tidak wajib. Namun, perlu dipahami meskipun wajib memiliki hubungan implikatif dengan dapat, bukan berarti dapat

memiliki nilai yang ekuivalen dengan wajib. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat dapat belum tentu wajib tetapi tidak serta-merta tidak wajib. Dapat memiliki sifat untuk dilakukan atau tidak dilakukan ketika terpenuhinya unsur pilihan, ketika tidak ada pilihan maka menjadi wajib. Sesuatu yang tidak wajib dapat dilakukan ketika ada pilihan, ketika sesuatu itu tidak dapat dilakukan maka tidak ada pilihan untuk dapat dilakukan. Untuk memperjelas dapat membaca link : <https://plato.stanford.edu/entries/logic-deontic/>. Ilustrasi singkatnya seperti berikut :



- 3.59. Bahwa berdasarkan konstruksi logika tersebut, maka konstruksi norma dalam UU 3/2020 tanpa perlu ada Pasal 6 ayat (1) huruf j adalah : tidak ada larangan bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Ormas keagamaan dapat mengelola tambang. Mengelola tambang adalah pilihan bagi ormas keagamaan. Mengelola tambang bukan kewajiban bagi ormas keagamaan. Ketika ormas keagamaan mengelola tambang, maka wajib memenuhi kualifikasi tertentu (*pre condition obligation*). Ketika ormas keagamaan tidak memenuhi kualifikasi tertentu, maka ormas keagamaan tidak dapat mengelola tambang. Berdasarkan hal tersebut kita dapat lakukan penalaran bahwa suatu kebolehan bagi ormas keagamaan untuk mengelola tambang jika telah memenuhi kualifikasi tertentu. Konstruksi ini dapat dilihat pada norma :

**Pasal 75 ayat (2) UU 3/2020**

*IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, **maupun badan usaha swasta.***

**Pasal 75 ayat (4) UU 3/2020**

*“Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan **dengan cara lelang WIUPK.**”*

**Pasal 75 ayat (5) UU 3/2020**

*“Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:*

- a. luas WIUPK yang akan dilelang;*
- b. kemampuan administratif/manajemen;*
- c. kemampuan teknis dan pengelolaan lingkungan; dan*
- d. kemampuan finansial.”*

- 3.60. Bahwa ormas keagamaan sesungguhnya dapat mengelola tambang dengan membentuk badan usaha. Selama ini, bahkan sebelum adanya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 pada tahun 2020, tidak ada norma yang bersifat diskriminatif yang mengakibatkan ormas keagamaan tidak dapat mengelola tambang. Berdasarkan hal tersebut, lalu bagaimana kita dapat menyimpulkan argumentasi bahwa ormas keagamaan adalah korban diskriminasi secara nyata sehingga memerlukan kebijakan afirmatif?;
- 3.61. Bahwa secara logika, **fakta adanya ketimpangan penguasaan konsesi tambang saat ini tidak serta-merta berimplikasi atau implikasi dari keniscayaan bahwa ormas keagamaan adalah korban diskriminasi.** Sehingga, argumentasi ketimpangan tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran memberikan kebijakan afirmatif karena bisa jadi korban diskriminasi adalah justru masyarakat terdampak pertambangan yang bukan merupakan ormas keagamaan. Pemohon mencurigai / menduga “disusupkan”nya Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 agar memberikan celah hukum yang memuluskan lahirnya PP 25/2024. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan sebagai berikut : secara logika, kita ketahui jika tidak ada larangan untuk sesuatu maka adalah kebolehan untuk sesuatu. Hal ini sesuai dengan prinsip penyisihan jalan ketiga (*law of excluded middle*), di mana jika kewajiban untuk tidak sesuatu adalah salah, maka adalah benar bukan kewajiban untuk tidak sesuatu. Pemerintah menggunakan penalaran karena tidak ada larangan bagi Pemerintah untuk melakukan penawaran prioritas WIUPK, maka adalah kebolehan untuk melakukan penawaran prioritas WIUPK kepada ormas keagamaan dengan alasan melaksanakan amanat Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Secara konseptual, norma pendelegasian / pemberian kewenangan adalah norma yang memperluas ekstensi dalam intensi norma yang memberikan delegasi. Norma dalam UU 3/2020 memberikan kewenangan, tetapi tidak memberikan batasan larangan. Sehingga, ketika Pemerintah membuat aturan pelaksana tentang penawaran prioritas WIUPK menjadi tidak bertentangan dengan UU yang mendelegasikannya karena ekstensinya dapat bersifat “*salva veritate*”. Berdasarkan hal tersebut, maka Pasal 6 ayat (2) UU 3/2020 yang berbunyi: “*Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” menjadikan Pemerintah yang berwenang menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. **Konstruksi ini yang disebut dengan *self-reference norm*, sehingga kemudian Pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah yang tidak menabrak UU, tetapi menabrak konstitusi, meskipun dapat juga menggunakan pembenaran dari konstitusi itu sendiri. Presiden mengambil peran rekursif sehingga dapat menciptakan “*looping*” untuk menentukan;**

- 3.62. Bahwa menguji norma seperti ini sangat “tricky” dan memerlukan pendalaman terhadap kata “prioritas”. Karena permohonan ini adalah serial, maka untuk mendalami dapat menggunakan permohonan Pemohon lainnya yang membahas mengenai “*delegasi blangko*”, “*self-reference norm*”, “*logika deontik mengenai dapat dan wajib*”, “*hubungan intensi – ekstensi antar norma*”, dan yang terkait lainnya. Selain itu, dasar lahirnya PP 25/2024 adalah didasari kepada “niat baik” Pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Secara moral, “niat baik” tidak mungkin dinegasikan terlebih jika niat baik tersebut untuk mengurangi ketimpangan. Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 niat baik memberikan prioritas juga dapat dibenarkan. Oleh karena itu, kita perlu mendalami **bagaimana sesungguhnya konsep “niat baik” diletakan dalam suatu konstruksi norma hukum**. Salah satu referensi yang relevan adalah tulisan dari Paul McNamara berjudul : “*Praise, Blame, Obligation, And Beyond : Toward a Framework for Classical Supererogation And Kin*” (**Bukti P-18**). mengingatkan kerumitannya Pemohon berharap dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pembaca karena khawatir Pemohon salah menangkapnya. Secara singkat *supererogatory* adalah persoalan dalam teori moral di mana suatu perbuatan adalah baik, namun berada “di luar” wilayah kewajiban dan larangan. Dengan pemahaman *supererogatory* dapat membantu kita untuk mendudukan posisi “niat baik” Pemerintah secara baik. Konsep *superoregatory* yang dikembangkan Paul McNamara adalah dengan mengukur *praiseworthiness* (keterpujian) dan *blameworthiness* (ketercelaan) dalam kerangka *aretaic model*. Untuk mempersingkat, Paul McNamara mendefinisikan “*something is supererogatory iff it is praiseworthy, its negation is not blameworthy and it is (deontically) optional* (Paul McNamara, 2007 : 242). Untuk memudahkan kita dapat analogikan dalam hukum Islam adalah suatu kondisi *mandub* yaitu sesuatu yang jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa dan merupakan sesuatu yang boleh dilakukan. Para ahli hukum Islam sudah terbiasa dengan konstruksi logika tentang perbuatan “terpuji” dan “tercela” hanya saja apa yang telah ditulis oleh para ahli logika membantu kita melakukan kalkulasi matematis untuk memutuskan. Dalam konteks permohonan ini kita bukan dalam rangka menegasikan “niat baik” karena sesuatu yang *praiseworthy* (terpuji) berada dalam ruang yang sulit dinegasikan secara langsung. Melalui kalkulasi tertentu suatu kebijakan dapat kita nilai apakah memiliki sifat *blameworthy* (tercela) bahkan menjadi *impermisible* (larangan), namun tidak menegasikan sisi terpujinya hanya saja menjadikan sifatnya menjadi *praise optional*;
- 3.63. Bahwa sifat *praiseworthiness* dan *blameworthiness* ini dapat merubah sifat suatu norma. Pemohon akan memberikan contoh yang menarik sebagai perbandingan untuk memahami, sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022. Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 merubah norma “dapat” memberikan potongan harga dalam akad *murabahah* dalam Fatwa DSN-MUI

No.23/DSN-MUI/III/2002 menjadi “wajib”. Padahal norma tersebut diiringi dengan norma “larangan” untuk memberikan janji memberikan potongan harga dalam akad *murabahah*. Norma keterpujian didasari kepada Al-Baqarah ayat 280 : “*Wa in kāna zū ‘usratin fanāziratun ilā maisarah(tin), wa an taṣaddaqū khairul lakum in kuntum ta‘lamūn(a).*” (Terjemahan Kemenag : Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. **Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahu(-nya).**) Kita ketahui perbuatan “bersedekah” dengan memberikan pembebasan utang adalah terpuji, namun bukan berarti wajib. Di sisi lain, nabi melarang dua harga dalam satu jual beli sebagaimana dalam hadist : “*nahyi rasulullah shallallahu alaihi wasallam ‘an bai’atain fi bai’ah*” (arti : Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli) dan “*nahyi rasulullah shallallahu alaihi wasallam ‘an bai’ al hashah ‘an bai’ al gharar*” (arti : Rasulullah SAW melarang jual beli *hashah* dan jual beli *gharar*). Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat norma “terpuji” dan “larangan” (*nahyi*). Fatwa DSN-MUI No.23/DSN-MUI/III/2002 menyepakati keterpujian untuk memotong harga adalah boleh, namun dilarang untuk menjanjikannya. Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 merubah kesepakatan tersebut menggunakan pendekatan *istihsan bi al-maslahah* di mana pemberian potongan (perbuatan terpuji) menjadi diharuskan dengan alasan menghindari *mafsadat* karena diduga kuat menyebabkan nasabah berpindah dari LKS;

- 3.64. Bahwa jika Pemohon diperbolehkan memberikan interpretasi terhadap konsep *istihsan bi al-maslahah*, maka dapat dikatakan metode tersebut merupakan suatu metode pengukuran prioritas (“*awlawiyyat*”). Jika kita tarik secara universal, sesungguhnya juga relevan untuk memberikan metodologi tafsir terhadap makna “secara prioritas” dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020. Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 memberikan contoh bahwa meskipun ada norma yang bersifat melarang, tetapi terdapat “*overriding obligation*” yang menjadikan norma tersebut mendapat derajat “ke-dua” dari norma lainnya. Andaikan Pemohon diperkenankan memberikan interpretasi, Pemohon dapat saja katakan bahwa sesungguhnya banyak norma dalam Al-Quran yang melarang kita untuk berbuat zalim atau memerintahkan kita berbuat adil (asumsikan norma ini sebagai prioritas). Konsep *murabahah* dalam menentukan harga secara tangguh (*muajjal*) dalam kondisi tertentu bisa saja menciptakan kondisi yang tidak berimbang (tidak adil) meskipun hal tersebut legal (*unjust enrichment*). Kondisi tersebut dikhawatirkan menciptakan persepsi masyarakat bahwa LKS lebih “zalim” dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang bersifat lebih “murah hati” dalam memberikan potongan / kemurahan jika melakukan pelunasan dipercepat. Karena perbuatan kemurahan tersebut telah menjadi kebiasaan baik (*istihsan*) dan karena maksud dari larangan dua harga dalam satu jual beli adalah untuk menghindari sengketa, maka jika dengan melaksanakan

perbuatan baik justru tidak terjadi sengketa maka dianggap sebagai menghadirkan *maslahat* lebih luas dengan menyingkirkan *mafsadat*. Maka dari itu, dikeluarkan-lah satu perkara dari hal umum kepada hal khusus. Namun, Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 bukan berarti menegaskan larangan dua harga dalam satu jual beli, hanya saja kebijakan tersebut bersifat kasuistik;

- 3.65. Bahwa dari contoh tersebut kita dapat melihat konstruksi norma “niat baik” berada di mana. “niat baik” untuk bersedekah dapat menjadi wajib meskipun ada larangan yang membayangi ketika terjadi kondisi tertentu. Dalam konteks pembagian izin tambang, mungkin saja “niat baik” Pemerintah dapat menciptakan kondisi yang menuju kepada suatu tindakan tercela (*blameworthy*) yang justru mengarah kepada suatu perbuatan yang dilarang (*impermissible*). Dalam konteks hukum Islam hal ini dapat dianalogikan seperti konsep tentang “*makruh*”. Misalkan ternyata kebijakan tersebut setelah diperhitungkan secara matang menghasilkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat*-nya, maka kita dapat katakan “niat baik” tersebut sebaiknya tidak dilaksanakan tanpa harus kita nyatakan dalam kurung bahwa sebuah “niat baik” adalah jahat. Permohonan ini akan mengeksplorasi bagaimana prioritas norma tersebut terbentuk secara khusus dalam kebijakan pembagian prioritas izin tambang kepada ormas keagamaan. Apakah hal tersebut serupa dapat dikatakan sebagai *istihsan*? Sebaiknya kita tidak terjebak kepada narasi dikotomis tentang boleh (“*halal*”) atau dilarang (“*haram*”) secara sempit, karena persoalan ini dapat saja bersifat cabang (*furu'*) yang berada pada wilayah ambigu;
- 3.66. Bahwa berdasarkan hal tersebut berdasarkan kaidah “*tasarruf ala ra'iyah manutun bi al maslahah*” (kebijakan pemerintah harus berdasar kemaslahatan), maka kita harus benar – benar mengkalkulasi apakah kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada selain BUMN/D bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, atau *tahsiniyat* dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Meskipun tolak ukur tersebut berasal dari prinsip dalam hukum agama sesungguhnya Mahkamah Konstitusi dapat menggunakannya sebagai *tools* universal untuk mengukur suatu *maslahat* (kebaikan) atau *mafsadat* (kerusakan). Bahwa berdasarkan argumen sebelumnya konsep “niat baik” sesungguhnya memang ada, namun harus memiliki tolak ukur yang pasti. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh, kita buktikan dahulu bahwa pemberian WIUPK secara prioritas berdasarkan kelompok/golongan atas dasar kebijakan afirmatif dapat menciptakan paradoks. Misalkan setelah PP 25/2024 diundangkan, timbul keresahan di masyarakat bagaimana nasib masyarakat lain yang bukan ormas keagamaan yang selama ini juga tidak mendapatkan manfaat dari SDA Indonesia. Lalu, terdapat narasi pihak selain ormas keagamaan kelak juga akan diberikan, dengan demikian Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 dapat diberikan makna seluas – luasnya sepanjang merupakan

rakyat Indonesia yang diperlakukan tidak adil (alasan kebijakan afirmatif). Asumsikan terdapat kelompok pedagang *hotdog* selama ini hidupnya melarat karena oleh ormas keagamaan *hotdog* dinyatakan sebagai nama yang tidak bisa mendapatkan sertifikat halal. Kelompok pedagang *hotdog* merasa terdiskriminasi karena *hotdog* yang dijualnya adalah halal dan tanpa sertifikat halal mereka kesulitan berjualan. Oleh karena itu, kelompok pedagang *hotdog* perlu banting stir menjual batu bara karena batu bara adalah halal dan dikelola ormas keagamaan, sedangkan ormas keagamaan dianggap telah berbuat tidak adil kepada pedagang *hotdog*. Kelompok pedagang *hotdog* cukup menunjukkan bahwa terdapat anggota yang memiliki kapasitas dalam mengelola tambang dan selama ini terbukti UMKM berjasa menyumbang perekonomian negara. Bayangkan jika Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 bisa ditafsirkan sesukanya, asalkan seseorang merasa dirinya lemah dan memerlukan keadilan, maka atas dasar kebijakan afirmatif bisa mendapatkan konsesi tambang. Bayangkan jika presiden selanjutnya lebih pro kepada kelompok pedagang *hotdog* dibandingkan ormas keagamaan kemudian mencabutkan WIUPK ormas keagamaan untuk kelompok pedagang *hotdog*. Berdasarkan ilustrasi tersebut, terbukti bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 jika tidak diberikan batas penafsiran konstitusional dapat menciptakan lingkaran setan (*vicious circle*). Hal ini sekaligus membuktikan bahwa persoalan ini adalah permasalahan norma abstrak di mana dengan adanya norma Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 mungkin saja di kemudian hari Pemerintah membuat kebijakan lainnya untuk menafsirkan makna “secara prioritas”. **Norma pemberian delegasi / kewenangan seperti ini yang Pemohon maksud melahirkan proposisi norma yang bersifat *salva veritate* yaitu sepanjang pihak yang menderita adalah bagian ekstensi dari intensi “rakyat”, maka pembagian prioritas dalam bentuk apapun dapat dilakukan dan akan selalu memiliki nilai kebenaran. Namun, kebenarannya pada akhirnya bersifat *self-reference* kepada Pemerintah (presiden).** Berdasarkan permasalahan tersebut, seharusnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tidak dapat ditafsirkan sekehendaknya, dan di sini-lah peran penting Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terhadap Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020;

3.67. Bahwa berdasarkan hal tersebut meskipun konsep kebijakan afirmatif adalah konstitusional, tetapi tidak dapat diterapkan secara asal – asalan karena ketika kebijakan afirmatif menciptakan diskriminasi baru justru dapat bersifat rekursif untuk meminta kebijakan afirmatif kembali. Oleh karena itu, perlu ada parameter bagi suatu kebijakan afirmatif. Pemohon mencoba untuk mengusulkan tiga parameter dapat diterapkannya *affirmative action*, yaitu :

- 1) Kebijakan afirmatif diberikan kepada pihak yang terdampak diskriminasi secara nyata;
- 2) Kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya;

3) Kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara;

Pemohon ilustrasikan seperti berikut : terdapat tiga orang yaitu A, B, dan C. A memiliki harta 100, B memiliki harta 200, dan C memiliki harta 20. Setelah ditelusuri ternyata B mendapatkan harta banyak dari hasil mengeksploitasi C. Dalam kondisi tersebut lalu siapa yang berhak mendapatkan *affirmative action*? Secara logika sederhana-pun kita akan menjawab C dikarenakan C secara nyata dieksploitasi sehingga hartanya sedikit dan B memiliki harta paling banyak. Memberikan *affirmative action* kepada A akan sangat aneh. Misalkan A meminta agar seluruh harta seharusnya dibagi rata, maka A meminta hak yang sama seperti B. Asumsikan A dianggap sebagai pihak yang berhak mendapatkan *affirmative action*, maka diberikan-lah kedudukan A menggantikan kedudukan B. Ternyata, kebijakan afirmatif tersebut menciptakan diskriminasi baru yaitu eksploitasi A terhadap C agar A dapat seperti B. Ilustrasi ini menggambarkan bahwa kebijakan afirmatif seharusnya diberikan kepada pihak yang terdiskriminasi secara nyata agar ia mendapatkan kedudukan yang setara. Meskipun berdalih bisa saja asumsi masyarakat A adalah orang baik, namun tidak bisa kebijakan afirmatif diberikan kepada spekulasi tentang seseorang baik atau tidak baik. Kebijakan afirmatif hanya dapat diberikan jika dan hanya jika pada pihak yang paling tidak beruntung secara nyata;

- 3.68. Bahwa atas dasar ilustrasi tersebut mari membayangkan apa yang telah diterima oleh umat beragama di Indonesia. Andaikan jika konsesi tambang diberikan kepada ormas keagamaan Islam, mari kita tanya secara jujur kepada diri kita apakah umat Islam menerima perlakuan diskriminatif secara nyata sehingga tidak dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia yang bermartabat hingga memerlukan *affirmative action*? Umat Islam sangat mudah membangun rumah ibadah. Dari bangun tidur umat Islam sudah dapat merasakan bebas dan nikmatnya menjalankan ibadah. Ketika hendak makan negara menjamin produknya halal, ketika hendak melakukan bisnis negara menjamin tersedianya transaksi berdasarkan prinsip syariah, ketika hendak berderma negara menjamin pengawasan agar tersalurkan secara tepat guna, ketika hendak berhari raya negara memberikan jalan tengah waktu jatuhnya hari raya, ketika hendak berhaji negara menjamin keselamatan jamaah haji. Sehingga, jika asumsinya adalah ormas keagamaan Islam membutuhkan kebijakan afirmatif, dari mana fakta bahwa selama ini terdiskriminasi?;
- 3.69. Bahwa seharusnya *affirmative action* diberikan kepada masyarakat yang terdiskriminasi secara nyata, misalkan masyarakat hukum adat korban penggusuran lahan yang secara nyata kehilangan ruang hidupnya. Terlepas dari apapun suku, agama, ras, maupun golongannya ketika secara nyata terdiskriminasi, maka mereka berhak atas *affirmative action*. Penentuan

terjadinya diskriminasi nyata ini harus terjadi secara *a posteriori* terhadap seseorang/kelompok sebagai manusia tanpa pertimbangan *a priori* atas suku, agama, ras, etnik, kelompok, maupun golongannya. Secara spesifik, tidak perlu pertimbangan agama karena jika dasar pertimbangannya agama, mungkin saja sentimen keagamaan digunakan misalkan karena mazhab berbeda maka diperlakukan berbeda;

- 3.70. Bahwa setelah itu, terkait dengan syarat kedua yaitu kebijakan afirmatif tidak menciptakan diskriminasi dalam bentuk lainnya. Pemohon contohkan misal: di Amerika orang kulit hitam telah melalui sejarah panjang perbudakan, sehingga bagi orang kulit hitam di Amerika untuk mencapai kesetaraan di masyarakat akan sangat sulit jika tidak diberikan *affirmative action*. Namun, kebijakan afirmatif yang diberikan juga harus hati – hati karena bukan dalam rangka agar membalikan posisi dominan. Oleh karena itu, umumnya kebijakan afirmatif diberikan melalui kemudahan dalam mengakses pendidikan, misalkan syarat bagi orang kulit hitam dibuat lebih mudah dibandingkan orang kulit putih atau dibuat kuota khusus bagi orang kulit hitam sehingga orang kulit hitam dapat kembali mengaktualisasikan dirinya sebagai manusia bermartabat yang setara di masyarakat. Akan tetapi, pemberian kebijakan afirmatif hanya sebatas pada saat pendaftaran. Ketika dalam perkuliahan tidak ada perlakuan khusus bagi orang kulit hitam maupun orang kulit putih;
- 3.71. Bahwa *affirmative action* yang memberikan perlakuan bagi orang kulit hitam adalah bentuk diskriminasi, tetapi berbentuk *reverse discrimination* yaitu sebatas agar orang kulit hitam mendapatkan kesempatan dan kesetaraan yang sama. Tetapi, diskriminasi yang diberikan sangat terbatas dan tidak menciptakan bentuk diskriminasi lainnya. Hal yang sangat jauh berbeda dengan pembagian konsesi tambang. Sudah umum diketahui bisnis tambang berdampak merusak lingkungan, terkadang harus berkonflik dengan masyarakat terdampak bahkan sampai menelan korban jiwa. Bisnis pertambangan juga diketahui umum penuh “mafia” karena berhubungan dengan kekuasaan pusat. Pada pokoknya pandangan umum bisnis tambang memiliki kecenderungan “eksploitatif”. Ketika *affirmative action* diberikan atas dasar suku, agama, ras, kelompok/golongan secara *a priori* maka itu sama saja percobaan untuk menghapuskan diskriminasi dengan cara model diskriminasi lainnya yang lebih serius. Dalam konteks feodalisme, bisa saja sebenarnya hanya menukar tuan tanah, namun dengan menambahkan isu SARA;
- 3.72. Bahwa terkait parameter ketiga yaitu kebijakan afirmatif hanya bersifat sementara didasari kepada sifat kebijakan afirmatif hanya sebatas agar masyarakat yang paling tidak beruntung dapat mencapai kesetaraan dasar untuk dapat mengembangkan dirinya (mencapai *equilibrium point*). Misalkan ketika kesetaraan dasar antara orang kulit hitam dan orang kulit putih telah

tercapai, sehingga tercapai kondisi *fairness* bagi masing – masing untuk berkompetisi maka kebijakan afirmatif tidak lagi diberlakukan. Berbeda dengan kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas yang dibatasi waktu hanya 5 tahun. Darimana rumusan 5 tahun ini muncul? Perlu diketahui, kebijakan afirmatif ditujukan agar ketidaksetaraan dikembalikan pada posisi *fairness* bukan justru memperlebar jarak ketidaksetaraan. Di satu sisi, Pemerintah menyatakan meskipun diberikan prioritas pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan tetapi harus ormas keagamaan yang memenuhi syarat. Faktanya setiap ormas keagamaan memiliki kondisi yang berbeda – beda. Ada ormas keagamaan yang tidak memiliki sumber daya permodalan, kemampuan SDM, dan lain sebagainya. Sehingga, wajar saja kemudian tahu diri dan menolak, terlebih bisnis tambang banyak “mafia”-nya yang justru bertolak belakang dengan cita-cita melayani masyarakat dari ormas keagamaan. Mari gunakan logika sederhana saja, dengan waktu 5 tahun maka pemberian “obral” WIUPK akan habis masa berlakunya, maka ormas keagamaan yang mendapatkannya hanya segelintir saja. Pada akhirnya kebijakan tersebut justru memperlebar jurang ketidaksetaraan. Apakah sejalan dengan tujuan dari *affirmative action*? Meskipun niat Pemerintah baik, tetapi tidak semua ormas keagamaan memiliki orientasi yang sama. Hal tersebut perlu dipertimbangkan dengan sangat matang;

- 3.73. Bahwa Pemohon sangat menyambut baik segala niat baik untuk mensejahterakan rakyat, namun karena dalam rangka mengelola negara besar dan majemuk niat baik saja tidak cukup. Kasus Bangladesh merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk mengingatkan kita jangan main – main dengan kebijakan afirmatif, terlebih dengan ungkit – ungkit jasa masa lalu. Perlu pertimbangan matang yang didasari kepada akal sehat. Untuk itu mari kita kembali kepada bagaimana mengukur suatu kebijakan apakah merupakan *maslahat* atau *mafsadat*;
- 3.74. Bahwa perlu diketahui, mengelola tambang tidak serta-merta bersifat haram. Salah satunya didasari kepada :

Al-Mulk ayat 15

*Huwal-laẓī ja'ala lakumul-arḍa żalūlan famsyū fī manākibihā wa kulū mir rizqih(ī), wa ilaihin-nusyūr(u).*

(Terjemahan Kemenag : Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, **jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.** Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.).

Namun, kita juga harus pahami norma berikut :

Al-A'raf ayat 56 :

*“Wa lā tufsidū fil-arḍi ba‘da iṣlāḥihā wad‘ūhu khaufaw wa ṭama‘ā(n), inna raḥmatallāhi qarībum minal-muḥsinīn(a).”*

(Terjemahan Kemenag : **Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.** Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.)

Ar-Rum ayat 41 :

*“Zāharal-fasādu fil-barri wal-baḥri bimā kasabat aidin-nāsi liyuṣṣiqahum ba‘dal-laḥi ‘amilū la‘allahum yarji‘ūn(a).”*

(Terjemahan Kemenag : **Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.** (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).).

Serta, dalam konteks distribusinya harus bersifat adil sebagaimana dalam :

Al-Maidah ayat 8

*Yā ayyuhal-laḥi āmanū kūnū qawwāmīna lillāhi syuhadā‘a bil-qisṭi wa lā yajrimannakum syana‘ānu qamin ‘alā allā ta‘dilū, i‘dilū, huwa aqrabu lit-taqwā wattaqullāh(a), innallāha khabīrum bimā ta‘malūn(a).*

(Terjemahan Kemenag : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. **Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.** Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.);

3.75. Bahwa hadist yang mungkin relevan adalah :

*“Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadziri sa‘ah”* (HR. Bukhari).

(Apabila suatu urusan (pemerintah) diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saatnya kehancuran).

Hal ini dalam konteks tambang dapat saja kita interpretasikan karena mengelola tambang dapat bersifat merusak, maka harus dilakukan secara hati – hati dengan dilakukan oleh ahlinya. Hadist lain yang relevan adalah :

*“al muslimuna syuraka‘u fii tsalatsin fil kala‘i wal maa‘i wan-nar”* (HR Abu Daud dan Ahmad)

(arti : **kaum muslim berserikat** dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api);

3.76. Bahwa karena pertambangan memiliki potensi sifat merusak, maka kaidah yang perlu dipertimbangkan:

“*adh-dhararu yuzalu*” (kerusakan dihilangkan);

“*laa dhararu wa laa dhirar*” (kerusakan tidak dapat digantikan dengan kerusakan lainnya);

“*dar’ul mafasid muqaddamum ‘ala jalbil mashalih*” (menolak kerusakan didahulukan dibandingkan menarik manfaat);

“*idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’zhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima*” (jika terdapat dua mafsadat (kerusakan) bertabrakan, hindari yang lebih besar mafsadatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya)

“*al maslahatu al ‘ammatu muqaddamatu ‘ala al maslahati al khassah*” (kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus);

*idza ta’aradha al mani’ wal muqtadi qudimal mani’*” (arti : apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan, maka dahulukan yang mencegah);


Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas apakah memberikan WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan adalah “*istihsan*”? Belum tentu, karena kebijakan tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya dan belum teruji dan “cantolan” dalam norma baik dalam Al-Quran maupun Hadist masih perlu diukur kembali apakah memiliki kecenderungan kepada kerusakan atau tidak. Berbeda dengan Fatwa DSN-MUI No.153/DSN-MUI/VI/2022 yang merubah norma dapat menjadi wajib karena kebiasaan baik (*istihsan*) yang memang sudah dilaksanakan terus-menerus dan tidak menimbulkan sengketa. Persoalan tambang ini lebih ruwet karena kontroversinya lebih banyak dan kita masih dalam tahap uji coba. Sebenarnya dengan adanya hadist bahwa muslim berserikat di api dapat ditafsirkan sebenarnya ada kecenderungan agar sebaiknya diserahkan kepada negara saja karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan khawatirnya jika tidak diserahkan kepada ahlinya justru menimbulkan kerusakan. Namun, mari kita gunakan tolak ukur lainnya untuk mendapatkan berbagai macam perspektif. Asumsikan ternyata ada teknologi atau kemampuan yang benar – benar efektif dalam bidang pertambangan yang tidak merusak lingkungan, apakah serta – merta menjadi dapat diperbolehkan? Jawabannya belum tentu karena kita harus ukur berdasarkan “*al maslahatu al ‘ammatu muqaddamatu ‘ala al maslahati al khassah*” (kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan

khusus). Kita ukur seberapa luas hal tersebut memberikan kemaslahatan secara lebih umum. Misalkan, jangan sampai justru kebijakan tersebut menciptakan kesenjangan karena Al-Quran menyuruh kita berbuat adil. Misalkan teknologi tersebut menghindari kerusakan, tetapi jika tetap menciptakan kesenjangan maka hal tersebut sama saja mengganti kerusakan dengan kerusakan. Dengan demikian, berlaku *laa dhararu wa laa dhirar*,

- 3.77. Bahwa asumsikan kita dihadapkan pada kondisi yang dilematis karena dapat menciptakan *mafsadat* dalam berbagai kondisi. Maka, dapat diberlakukan kaidah "***idza ta'aradha mafsadatani ru'iya a'zhamuhuma dhararan birtikabi akhaffihima***". Namun, bagaimana caranya mengukur bahwa keputusan yang satu lebih ringan dan yang lainnya lebih besar? dengan demikian, kita memerlukan suatu *tools* yang dapat melakukan kalkulasi atas keputusan memberikan WIUPK secara prioritas ini kepada ormas. Pemohon berharap Pemerintah telah memiliki kajian yang mendalam dan memiliki *tools* untuk mengukur dampak total mafsadat. Namun, karena Pemohon tidak menemukannya di internet dan yang muncul hanya narasi – narasi yang membingungkan saja, maka mari kita coba-coba buat. Asumsikan kita hendak membuat indeks tertentu agar kita dapat memutuskan "*oh ini maslahat, oh ini mafsadat*", maka kita sebut saja ada yang namanya indeks kerusakan. Indeks kerusakan tersebut dapat memiliki unsur yaitu dampak lingkungan, dampak sosial, hingga kapasitas pengelola ormas. Sesungguhnya sudah banyak sekali penelitian yang terkait dengan dampak lingkungan dan dampak sosial tambang, misalkan dampak lingkungan dapat dilihat terkait hasil penelitian persoalan cemaran akibat tambang (**Bukti P-19**). Dari metode – metode yang ada misalkan kita kuantifikasikan hasilnya ke dalam indeks kerusakan berdasarkan nilai 0 sampai 1. Selain itu, dampak sosial akibat tambang juga telah banyak penelitiannya, salah satunya adalah dengan metode survey terhadap masyarakat di sekitar tambang (**Bukti P-20**). Persoalan kapasitas ormas seharusnya juga dapat dikuantifikasikan ke dalam indeks tertentu. Misalkan rasio kondisi faktual ormas dengan persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan seperti kemampuan finansial, teknologi, SDM, dan lain sebagainya. Kementerian terkait pasti memiliki data – data tersebut untuk dihitung sebelum membuat kebijakan;
- 3.78. Bahwa secara sederhana Pemohon contohkan misalkan nilai dampak lingkungan adalah  $e_i$ , nilai dampak sosial adalah  $s_i$ , kapasitas ormas dalam mengelola tambang adalah  $c_i$ . Kita asumsikan semakin tinggi kapasitas, maka dapat mengurangi dampak kerusakan, sehingga pengukurannya berkebalikan dengan dampak kerusakan langsung seperti dampak lingkungan dan dampak sosial. Asumsikan kita hendak mengukur indeks kerusakan atau dinotasikan  $k$  dengan nilai 0 sampai 1 dengan asumsi terdapat  $y$  ormas dan  $d_i$  adalah nilai jika ormas menerima. Jika menerima, maka  $d_i=1$ . Jika tidak menerima, maka  $d_i=0$ . Berdasarkan hal tersebut, maka dapat saja kita usulkan formula :

$$k = \frac{1}{y} \sum_{i=1}^y (e_i + s_i + (1 - c_i)) d_i$$

- 3.79. Bahwa misalkan berdasarkan penelitian – penelitian yang ada kita sepakati metode untuk menghitung suatu indeks kerusakan akibat tambang, misalkan 0 bernilai tidak ada kerusakan dan 1 adalah kerusakan maksimal. Dari contoh penjumlahan dengan rumusan tersebut akan menghasilkan nilai 0 sampai 1 dan kita dapat menilai apakah suatu kebijakan merusak atau tidak;
- 3.80. Bahwa di sisi lain, selain dampak kerusakan kita juga harus menilai dari aspek keadilannya. Untuk mengukur hal tersebut, maka kita harus mengukur kesenjangan yang terjadi apabila kebijakan pemberian izin tambang kepada ormas dilaksanakan. Cara menghitungnya dapat menggunakan formula *gini ratio*. Misalkan kita mengetahui berapa sesungguhnya jumlah ormas di Indonesia, berapa jumlah anggota ormas, berapa pendapatan per masing – masing ormas, berapa nilai ekonomis WIUPK yang hendak diberikan, berapa syarat kemampuan finansial ormas untuk mengelola tambang. Berdasarkan data – data tersebut kita dapat bandingkan *gini ratio* sebelum diberikan izin tambang dan setelah diberikan izin tambang. Dari hitungan tersebut akan terlihat apakah memperlebar jarak ketidaksetaraan antar ormas atau mempersempit jarak ketidaksetaraan. Pemohon contohkan misalkan ada total 6 ormas di Indonesia, maka kita dapat ukur kondisi eksisting saat ini dan potensi ekonomis WIUPK yang akan diberikan dalam kurun waktu 5 tahun disertai ambang batas syarat minimum agar dapat mengelola tambang. Misalkan :



Jika ada 100 ormas, maka akan terdapat 100 grafik. Kemudian kita dapat agregat-kan untuk mengukur berapa kesenjangannya dalam asumsi kurun waktu tersebut. Asumsi Pemohon dengan posisi asali saat ini akan tercipta kesenjangan karena ada ormas keagamaan yang menolak dan ada yang tidak

menolak. Bahkan, mungkin ada ormas keagamaan yang memerlukan waktu lama untuk memenuhi ambang batas syarat kemampuan ekonomi untuk mengelola tambang. Jangan sampai kita menawarkan SIM kepada anak SD, sedangkan syarat untuk mendapatkan SIM minimal telah SMA dan hanya baru ada 3 anak SMA dalam waktu 5 tahun ke depan. Jangan – jangan Pemerintah sudah menduga dengan adanya penolakan, tetapi sesungguhnya memang hanya ingin memberikan kepada segelintir ormas saja. Oleh karena itu, dinarasikan “*kami tidak memaksa, kalau tidak mau yasudah.*”;

- 3.81. Bahwa setelah mendapatkan nilai kerusakan dan kesenjangan, kemudian untuk mengukur total kemafsadatan suatu kebijakan dapat kita jumlahkan saja indeks kerusakan dengan *gini ratio*, misalkan :

$$M = k + GR$$

Di mana, M adalah total kemafsadatan, k adalah indeks kerusakan, dan GR adalah *gini ratio*. Misalkan berdasarkan penelitian atas WIUPK yang ada di Indonesia ditemukan indeks kerusakan senilai 0,41 dan *gini ratio* setelah diberikan tambang 0,73. Asumsikan ambang batas suatu kebijakan *maslahat* adalah jika  $M < 1$  dan *mafsadat* adalah jika  $1 \leq M$ , maka kebijakan dengan total kemafsadatan sebesar 1,14 dapat dikategorikan sebagai *mafsadat*;

- 3.82. Bahwa perlu diketahui karena keterbatasan pengetahuan Pemohon, maka sangat mungkin Pemohon salah dan ternyata terdapat rumusan yang lebih valid dan representatif. Secara normatif, seharusnya Pemerintah telah memiliki rumusan yang valid serta memiliki seluruh data – data yang diperlukan dan telah melakukan kalkulasi matang terhadap kebijakan yang diberikan. Kita akan dapat melakukan kalkulasi secara bersama-sama jika memang datanya tersedia dan diberikan. Pemohon meyakini dengan kalkulasi matang membuat kebijakan sekaligus implementasinya akan berjalan baik. Semua dapat terlihat jika memang kita memiliki data lengkap kondisi eksisting yang ada. Jangan ditutup-tutupi dan justru lempar narasi – narasi. Ormas – ormas juga harusnya terbuka dan kajiannya dipublikasi. Jika dari awal saja sudah tertutup *kan ngeri*. Dengan adanya kalkulasi yang matang, maka kita dapat menentukan hal berikut :

Maslahat	Mafsadat
<u>Adil :</u> - Tidak menciptakan kesenjangan baik sesama ormas/masyarakat - Ormas keagamaan dalam posisi setara - Ormas keagamaan memiliki orientasi yang sama	<u>Tidak Adil :</u> - Menciptakan kesenjangan baik sesama ormas / masyarakat - ormas keagamaan tidak dalam posisi setara - ormas keagamaan tidak memiliki orientasi yang sama
<u>Tidak Merusak :</u> - Dilakukan oleh ahli (lelang) - Tanggung jawab lingkungan yang jelas - Tidak menimbulkan permasalahan sosial	<u>Merusak :</u> - Tidak dilakukan oleh ahli (tidak dilelang) - Tanggung jawab lingkungan tidak jelas - Menimbulkan permasalahan sosial

3.83. Bahwa setelah kita temukan hal tersebut, misalkan setelah dihitung-hitung kok kayanya besar *mafsadat*-nya, lagipula kita hanya sebatas *tahsiniyat* saja, masih banyak hal yang lebih baik bisa digarap, daripada jadi *nila setitik rusak susu sebelangga*, maka ormas keagamaan yang ditawarkan dengan berdasarkan rasa solidaritas dapat menggunakan kaidah : “*al maslahatu al ‘ammatu muqaddamatu ‘ala al maslahati al khassah*” (kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus) dan *idza ta’aradha al mani’ wal muqtadi qudimal mani’*” (arti : apabila saling bertentangan antara ketentuan hukum yang mencegah dengan yang mengharuskan, maka dahulukan yang mencegah). Jawabannya kepada Pemerintah dapat seperti : “*terima kasih atas tawarannya. Tetapi, sepertinya lebih baik dikelola oleh negara saja melalui BUMN/D asalkan amanat. Hal ini untuk kemaslahatan yang lebih umum karena negara lebih membutuhkan untuk memperbaiki sistem pendidikannya. Melihat kepada perkembangan yang ada sepertinya jika kami terima tawaran prioritas tersebut dapat menciptakan kesenjangan lebih dalam, maka dari itu lebih baik mencegah daripada menciptakan konflik. Hal ini bukan berarti kami tidak akan mengambil IUPK. Hanya saja kami tidak akan menggunakan penawaran prioritas, kami akan menggunakan mekanisme lelang seperti badan usaha lainnya.*” Ini adalah contoh untuk menolak niat baik dengan cara yang baik;

3.84. Bahwa kajian Pemohon hanya mengulik – ngulik dari internet saja. Namun, jika ada kajian yang lebih komprehensif dan representatif dan dapat diperlihatkan kepada publik akan lebih baik. Hal ini dikarenakan narasi yang berkembang masih sulit dicerna. Misalkan terdapat argumentasi :

Proposisi 1 :

“*ormas keagamaan tidak merusak bumi.*”


Proposisi 2 :

*"Jika tambang yang diterima ormas keagamaan merusak bumi, ormas keagamaan mengembalikan IUP."*

Ini sama saja kita hendak membuktikan nilai kebenaran dari kalimat : *"kalimat ini tidak dapat dibuktikan."*

Hubungan antara proposisi 1 dengan proposisi 2 dapat diibaratkan seperti perkataan Saul A. Kripke dalam tulisannya berjudul *"Outline Of a Theory of Truth"* yang diterbitkan dalam *Journal Of Philosophy* tahun 1975 (**Bukti P-21**) yang menyatakan : *"A paradoxical statement is one where its truth value cannot be determined, as stated: "A sentence is paradoxical if it has no truth value in any fixed point. That is, a paradoxical sentence A is such that if  $\emptyset((S_1, S_2))=(S_1, S_2)$ , then A is neither an element of  $S_1$  nor an element of  $S_2$ ."*

Sederhananya seperti ini :




Ormas keagamaan begitu percaya diri akan menjadi *role-model* pengelolaan tambang yang tidak merusak. Namun, menggunakan hipotesis *"jika ternyata tambang bersifat merusak, kami bersedia mengembalikan IUP"*. Perlu diketahui konsekuensi benar jika antededen terjadi dan benar, oleh karena itu sesungguhnya kita belum mengetahui apakah tambang merusak atau tidak, *wong* belum pernah melakukan sebelumnya dan ini adalah coba - coba. Untuk membuktikan bahwa tambang bersifat merusak, maka terlebih dahulu terima IUP. Andaikan ternyata tambang yang diterima bersifat merusak, maka IUP akan dikembalikan. Namun, karena ormas keagamaan adalah *role-model* tambang yang tidak merusak, maka proposisi 1 adalah benar, dengan demikian ormas keagamaan tidak merusak. Mau bagaimanapun sulit dipersalahkan. Pernyataan ini seperti ingin membuktikan seseorang dapat mengembalikan asap dari benda yang telah terbakar. Jika batu bara sudah terbakar, maka asapnya sudah merusak. Namun, seolah argumentasinya masih berupaya meyakinkan masyarakat bahwa mengembalikan IUP berarti mengembalikan asap. Jika memang masih ragu apakah merusak atau tidak, sebaiknya gunakan prinsip lebih baik mencegah. Hal ini dikarenakan agama didasari pada keyakinan bukan keraguan. Namun, jika memang bisa dibuktikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum bahwa asap dari benda yang telah terbakar dapat dikembalikan itu lain ceritanya;

3.85. Bahwa dari tanda – tandanya sepertinya sebenarnya masih banyak keraguan dalam tubuh ormas keagamaan itu sendiri. Namun, keraguan tersebut menjadi keyakinan bagi Pemohon bahwa sesungguhnya ada permasalahan tersembunyi dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan keraguan tersebut, Pemohon menjadi yakin untuk menyimpulkan bahwa :

- 1) Kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan tidak memenuhi parameter untuk dapat diterapkan sebagai kebijakan afirmatif berdasarkan UUD 1945;
- 2) Kebijakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada ormas keagamaan menciptakan *mudharat* yang besar karena akan menciptakan kesenjangan di masyarakat;
- 3) Pemohon sebagai rakyat Indonesia yang merupakan tenaga pendidik dirugikan hak konstitusionalnya karena seharusnya kekayaan alam dikelola oleh BUMN/D, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk mensejahterakan tenaga pendidik tanpa didasari kelompok/golongan;
- 4) Mahkamah Konstitusi perlu menunda pelaksanaan Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 agar tidak terjadi tindakan hukum tanpa pertimbangan konstitusional yang matang;
- 5) Pasal 6 ayat (1) huruf j UU 3/2020 perlu diberikan tafsir konstitusional agar Pemerintah tidak memperluas ekstensi penafsiran yang dapat menyebabkan permasalahan konstitusional;

Oleh karena itu, **adalah beralasan hukum untuk menambahkan tujuh kata dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f UU 3/2020 menjadi : “melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah”**. Konstruksi ini mempertegas politik hukum dalam UU 4/2009 yang telah dipertegas oleh Putusan MK No.64/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya bahwa makna "secara prioritas" hanya dapat diberikan kepada BUMN/D dan tidak untuk selain dan selebihnya. Secara lebih luas, pada pokoknya permohonan ini dapat diilustrasikan :



3.86. Bahwa Pemohon juga menyadari permasalahan ini ada sisi baiknya, tetapi juga menyimpan bahaya tersembunyi. Permasalahan ini merupakan permasalahan konstitusional yang serius yang akan mempengaruhi jalannya sejarah bangsa ini. Pemohon berharap seluruh energi terserap di Mahkamah Konstitusi yang merupakan *the sole interpreter of the constitution*, sehingga tercapai kesepakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan (akal sehat) yang dikonstruksikan dalam batas kerangka konstitusi. Perlu diingat, perkara di Mahkamah Konstitusi bukan perkara *inter partes* sehingga jangan dipandang sebagai selisih para pihak. Para Pemberi Keterangan cukup memberikan keterangan bukan membuat permohonan dengan petitum. Harusnya kita legowo selesaikan di forum Mahkamah Konstitusi secara bersama – sama, jujur, dan terbuka. Kita cari solusi demi kebaikan bersama. Argumentasi akademis akan banyak terdapat di Mahkamah Konstitusi. Pemohon khawatir jika bukan di Mahkamah Konstitusi persoalan ini menjadi malapetaka sosial dan terjadi bias akademis karena hanya berdasarkan narasi populer semata. Pemohon harus akui secara jujur dalam kondisi bagaimanapun, saat ini forum yang “paling” memungkinkan diskursus akademis terbuka dan tertulis adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika sistem politik mengalami disfungsi, Pemohon sangat berharap ada mekanisme yang bisa mengembalikan akal sehat secara terbuka dan tertulis. Pemohon sadar bahwa negara ini didirikan oleh pemikiran - pemikiran yang khidmat dan mendalam oleh para pendiri bangsa bukan narasi - narasi belaka. Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi memutuskan secara khidmat dan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan jalan sejarahnya. Oleh karena itu, Pemohon memohon dengan sangat berharap Pasal 54 UU MK dilaksanakan. Karena, kita ketahui sendiri bahwa Mahkamah Konstitusi adalah *the guardian of constitution* bukan *the guardian of the ruler*,

#### 4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

### **Dalam Provisi**


1. Memerintahkan kepada Pemerintah Pusat untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum yang merupakan pelaksanaan kewenangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf j Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bersifat final dan mengikat mengenai hal tersebut;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “*melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas*” dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf j Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas kepada BUMN dan badan usaha milik daerah*”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bandung, 05 Agustus 2024  
Pemohon



**Rega Felix**